



SALINAN

## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu subpusat pelayanan kota.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi oleh batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
21. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWK.
23. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
31. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
32. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
35. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
36. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
38. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang alik dalam kota.

39. Jalur Kereta Rel Listrik adalah jalur yang digunakan kereta api dengan penggerak sendiri yang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya dan digunakan untuk mengangkut penumpang.
40. Jalur LRT adalah jalan rel yang digunakan angkutan massal dengan sistem kereta api ringan/*light rail transit*.
41. Stasiun Penumpang Besar adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 orang per hari.
42. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
43. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
44. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
45. Sarana Penyimpanan Bahan Bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.
46. Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

48. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
49. Saluran Transmisi Lainnya adalah jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.
50. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
52. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam di dalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
53. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
54. Gardu Hubung adalah gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
55. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
56. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57. Sentral Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomatis yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

58. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
59. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.
60. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
62. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
63. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
64. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
65. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
66. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
67. Prasarana dan Sarana Pelengkap adalah Prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat.
68. IPAL Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
69. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
70. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

71. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
72. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
73. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
74. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
75. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
76. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
77. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
78. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
79. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
80. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
81. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

82. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
83. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
84. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
85. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
86. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
87. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

88. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
89. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
90. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
91. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
92. Zona Konservasi dengan kode KS adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
93. Sub-Zona Taman Hutan Raya dengan kode THR adalah daerah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
94. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
95. Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

96. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
97. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
98. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
99. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
100. Zona Perumahan dengan kode R adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
101. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
102. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
103. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
104. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

105. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya.
106. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
107. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
108. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
109. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
110. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
111. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
112. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
113. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

114. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
115. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan yang digunakan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
116. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
117. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
118. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
119. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
120. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
121. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah nilai koefisien Pemanfaatan Ruang dalam Sub-Zona berdasarkan performa kawasan dengan mempertimbangkan prasarana dan sarana/infrastruktur yang telah terbangun serta radius pelayanannya.

122. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
123. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/Kaveling.
124. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
125. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
126. Kaveling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan batas kepemilikan Lahan secara hukum/legal.
127. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas paling rendah dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
128. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.

129. TPZ Bonus adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
130. TPZ *Conditional Uses* adalah TPZ yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut.
131. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
132. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
133. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
134. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
135. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
136. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Kedua Lingkup Wilayah Perencanaan

#### Pasal 3

- (1) Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR Kota meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup seluruh wilayah daratan Kota Bandung seluas 16.659,31 (enam belas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma tiga satu) hektare beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas Wilayah Kota terdiri atas:
  - a. sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung;
  - b. sebelah Timur dan Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
  - c. sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Wilayah perencanaan RDTR Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) WP, yaitu:
  - a. SWK Bojonagara yang ditetapkan sebagai WP I seluas 2.324,96 (dua ribu tiga ratus dua puluh empat koma sembilan enam) hektare, meliputi:
    1. seluruh wilayah Kecamatan Sukasari;
    2. seluruh wilayah Kecamatan Sukajadi;
    3. seluruh wilayah Kecamatan Cicendo; dan
    4. seluruh wilayah Kecamatan Andir.

- b. SWK Cibeunying yang ditetapkan sebagai WP II seluas 3.037,48 (tiga ribu tiga puluh tujuh koma empat delapan) hektare, meliputi:
  - 1. seluruh wilayah Kecamatan Cidadap;
  - 2. seluruh wilayah Kecamatan Coblong;
  - 3. seluruh wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler;
  - 4. seluruh wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul;
  - 5. seluruh wilayah Kecamatan Bandung Wetan; dan
  - 6. seluruh wilayah Kecamatan Sumur Bandung.
- c. SWK Tegalega yang ditetapkan sebagai WP III dengan luas 2.438,24 (dua ribu empat ratus tiga puluh delapan koma dua empat) hektare, meliputi:
  - 1. seluruh wilayah Kecamatan Astanaanyar;
  - 2. seluruh wilayah Kecamatan Babakan Ciparay;
  - 3. seluruh wilayah Kecamatan Bandung Kulon;
  - 4. seluruh wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler; dan
  - 5. seluruh wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul.
- d. SWK Karees yang ditetapkan sebagai WP IV dengan luas 2.111,36 (dua ribu seratus sebelas koma tiga enam) hektare, meliputi:
  - 1. seluruh wilayah Kecamatan Kiaracondong;
  - 2. seluruh wilayah Kecamatan Batununggal;
  - 3. seluruh wilayah Kecamatan Lengkong; dan
  - 4. seluruh wilayah Kecamatan Regol.
- e. SWK Arcamanik yang ditetapkan sebagai WP V dengan luas 1.627,46 (seribu enam ratus dua puluh tujuh koma empat enam) hektare, meliputi:
  - 1. seluruh wilayah Kecamatan Arcamanik;
  - 2. seluruh wilayah Kecamatan Antapani; dan
  - 3. seluruh wilayah Kecamatan Mandalajati.
- f. SWK Ujungberung yang ditetapkan sebagai WP VI dengan luas 2.221,99 (dua ribu dua ratus dua puluh satu koma sembilan sembilan) hektare, meliputi:
  - 1. seluruh wilayah Kecamatan Cinambo;
  - 2. seluruh wilayah Kecamatan Ujungberung;
  - 3. seluruh wilayah Kecamatan Panyileukan; dan
  - 4. seluruh wilayah Kecamatan Cibiru.

- g. SWK Kordon yang ditetapkan sebagai WP VII dengan luas 1.234,78 (seribu dua ratus tiga puluh empat koma tujuh delapan) hektare, meliputi:
    - 1. seluruh wilayah Kecamatan Buahbatu; dan
    - 2. seluruh wilayah Kecamatan Bandung Kidul.
  - h. SWK Gedebage yang ditetapkan sebagai WP VIII dengan luas 1.663,03 (seribu enam ratus enam puluh tiga koma nol tiga) hektare, meliputi:
    - 1. seluruh wilayah Kecamatan Gedebage; dan
    - 2. seluruh wilayah Kecamatan Rancasari.
- (4) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) WP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. SWP I.A, meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sukasari dengan luas 633,73 (enam ratus tiga puluh tiga koma tujuh tiga) hektare;
  - b. SWP I.B meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sukajadi dengan luas 513,66 (lima ratus tiga belas koma enam enam) hektare;
  - c. SWP I.C meliputi seluruh wilayah Kecamatan Cicendo dengan luas 753,79 (tujuh ratus lima puluh tiga koma tujuh sembilan) hektare; dan
  - d. SWP I.D mencakup seluruh wilayah Kecamatan Andir dengan luas 423,78 (empat ratus dua puluh tiga koma tujuh delapan) hektare.
- (2) SWP I.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Blok I.A.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Isola dengan luas 105,28 (seratus lima koma dua delapan) hektare;

- b. Blok I.A.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Isola dengan luas 90,63 (sembilan puluh koma enam tiga) hektare;
  - c. Blok I.A.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Gegerkalong dengan luas 118,92 (seratus delapan belas koma sembilan dua) hektare;
  - d. Blok I.A.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Gegerkalong dengan luas 67,18 (enam puluh tujuh koma satu delapan) hektare;
  - e. Blok I.A.5 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Sukarasa dengan luas 126,33 (seratus dua puluh enam koma tiga tiga) hektare;
  - f. Blok I.A.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sarijadi dengan luas 57,35 (lima puluh tujuh koma tiga lima) hektare; dan
  - g. Blok I.A.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sarijadi dengan luas 68,03 (enam puluh delapan koma nol tiga) hektare.
- (3) SWP I.B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Blok I.B.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasteur dengan luas 54,53 (lima puluh empat koma lima tiga) hektare;
  - b. Blok I.B.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasteur dengan luas 64,63 (enam puluh empat koma enam tiga) hektare;
  - c. Blok I.B.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cipedes dengan luas 95,41 (sembilan puluh lima koma empat satu) hektare, dan seluruh Kelurahan Sukabungah dengan luas 49,92 (empat puluh sembilan koma sembilan dua) hektare;
  - d. Blok I.B.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sukagalih dengan luas 55,96 (lima puluh lima koma sembilan enam) hektare;
  - e. Blok I.B.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sukagalih dengan luas 104,42 (seratus empat koma empat dua) hektare;

- f. Blok I.B.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sukawarna dengan luas 48,12 (empat puluh delapan koma satu dua) hektare; dan
  - g. Blok I.B.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sukawarna dengan luas 40,66 (empat puluh koma enam enam) hektare.
- (4) SWP I.C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Blok I.C.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Pasirkaliki dengan luas 105,74 (seratus lima koma tujuh empat) hektare;
  - b. Blok I.C.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Pamoyanan dengan luas 63,09 (enam puluh tiga koma nol sembilan) hektare;
  - c. Blok I.C.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Arjuna dengan luas 79,75 (tujuh puluh sembilan koma tujuh lima) hektare;
  - d. Blok I.C.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Pajajaran dengan luas 101,09 (seratus satu koma nol sembilan) hektare;
  - e. Blok I.C.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Husein Sastranegara dengan luas 47,79 (empat puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektare;
  - f. Blok I.C.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Husein Sastranegara dengan luas 226,27 (dua ratus dua puluh enam koma dua tujuh) hektare; dan
  - g. Blok I.C.7 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Sukaraja dengan luas 130,07 (seratus tiga puluh koma nol tujuh) hektare.
- (5) SWP I.D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Blok I.D.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kebon Jeruk dengan luas 80,82 (delapan puluh koma delapan dua) hektare;
  - b. Blok I.D.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Ciroyom dengan luas 62,00 (enam puluh dua koma nol nol) hektare;

- c. Blok I.D.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Dungus Cariang dengan luas 64,64 (enam puluh empat koma enam empat) hektare;
  - d. Blok I.D.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Garuda dengan luas 45,87 (empat puluh lima koma delapan tujuh) hektare;
  - e. Blok I.D.5 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Maleber dengan luas 65,61 (enam puluh lima koma enam satu) hektare; dan
  - f. Blok I.D.6 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Campaka dengan luas 104,85 (seratus empat koma delapan lima) hektare.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

- (1) WP II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. SWP II.A meliputi seluruh wilayah Kecamatan Cidadap dengan luas 767,26 (tujuh ratus enam puluh tujuh koma dua enam) hektare;
  - b. SWP II.B meliputi seluruh wilayah Kecamatan Coblong dengan luas 719,53 (tujuh ratus sembilan belas koma lima tiga) hektare;
  - c. SWP II.C meliputi seluruh wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler dengan luas 457,69 (empat ratus lima puluh tujuh koma enam sembilan) hektare;
  - d. SWP II.D meliputi seluruh wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul dengan luas 409,36 (empat ratus sembilan koma tiga enam) hektare;
  - e. SWP II.E meliputi seluruh wilayah Kecamatan Bandung Wetan dengan luas 339,66 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma enam enam) hektare; dan

- f. SWP II.F meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sumur Bandung dengan luas 343,97 (tiga ratus empat puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare.
- (2) SWP II.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas meliputi:
- a. Blok II.A.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ledeng dengan luas 91,90 (sembilan puluh satu koma sembilan nol) hektare;
  - b. Blok II.A.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ledeng dengan luas 66,85 (enam puluh enam koma delapan lima) hektare;
  - c. Blok II.A.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ciumbuleuit dengan luas 296,48 (dua ratus sembilan puluh enam koma empat delapan) hektare;
  - d. Blok II.A.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ciumbuleuit dengan luas 123,52 (seratus dua puluh tiga koma lima dua) hektare; dan
  - e. Blok II.A.5 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Hegarmanah dengan luas 188,52 (seratus delapan puluh delapan koma lima dua) hektare.
- (3) SWP II.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Blok II.B.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Dago dengan luas 90,99 (sembilan puluh koma sembilan sembilan) hektare;
  - b. Blok II.B.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Dago dengan luas 171,23 (seratus tujuh puluh satu koma dua tiga) hektare;
  - c. Blok II.B.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Sekeloa dengan luas 109,13 (seratus sembilan koma satu tiga) hektare;
  - d. Blok II.B.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Sadang Serang dengan luas 72,28 (tujuh puluh dua koma dua delapan) hektare;
  - e. Blok II.B.5 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Lebak Gede dengan luas 97,22 (sembilan puluh tujuh koma dua dua) hektare;

- f. Blok II.B.6 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Lebak Siliwangi dengan luas 109,92 (seratus sembilan koma sembilan dua) hektare; dan
  - g. Blok II.B.7 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cipaganti dengan luas 68,76 (enam puluh delapan koma tujuh enam) hektare.
- (4) SWP II.C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas meliputi:
- a. Blok II.C.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cigadung dengan luas 124,28 (seratus dua puluh empat koma dua delapan) hektare;
  - b. Blok II.C.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cigadung dengan luas 118,19 (seratus delapan belas koma satu sembilan) hektare;
  - c. Blok II.C.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Neglasari dengan luas 77,76 (tujuh puluh tujuh koma tujuh enam) hektare;
  - d. Blok II.C.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Sukaluyu dengan luas 72,76 (tujuh puluh dua koma tujuh enam) hektare; dan
  - e. Blok II.C.5 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cihargeulis dengan luas 64,71 (enam puluh empat koma tujuh satu) hektare.
- (5) SWP II.D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di atas meliputi:
- a. Blok II.D.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Sukapada dengan luas 83,44 (delapan puluh tiga koma empat empat) hektare;
  - b. Blok II.D.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Pasirlayung dengan luas 99,43 (sembilan puluh sembilan koma empat tiga) hektare;
  - c. Blok II.D.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Padasuka dengan luas 54,51 (lima puluh empat koma lima satu) hektare;
  - d. Blok II.D.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cikutra dengan luas 78,06 (tujuh puluh delapan koma nol enam) hektare;

- e. Blok II.D.5 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cicadas dengan luas 42,90 (empat puluh dua koma sembilan nol) hektare; dan
  - f. Blok II.D.6 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Sukamaju dengan luas 51,02 (lima puluh satu koma nol dua) hektare.
- (6) SWP II.E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di atas meliputi:
- a. Blok II.E.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Taman Sari dengan luas 101,17 (seratus satu koma satu tujuh) hektare;
  - b. Blok II.E.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Citarum dengan luas 92,83 (sembilan puluh dua koma delapan tiga) hektare;
  - c. Blok II.E.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Citarum dengan luas 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan) hektare; dan
  - d. Blok II.E.4 dengan luas 109,57 (seratus sembilan koma lima tujuh) hektare, meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cihapit.
- (7) SWP II.F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di atas meliputi:
- a. Blok II.F.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Babakan Ciamis dengan luas 78,73 (tujuh puluh delapan koma tujuh tiga) hektare;
  - b. Blok II.F.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Merdeka dengan luas 140,63 (seratus empat puluh koma enam tiga) hektare;
  - c. Blok II.F.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kebon Pisang dengan luas 60,63 (enam puluh koma enam tiga) hektare; dan
  - d. Blok II.F.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Braga dengan luas 63,99 (enam puluh tiga koma sembilan sembilan) hektare.

- (8) Pembagian SWP dan Blok pada WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) WP III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. SWP III.A meliputi seluruh wilayah Kecamatan Astanaanyar dengan luas 264,03 (dua ratus enam puluh empat koma nol tiga) hektare;
  - b. SWP III.B meliputi seluruh wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul dengan luas 493,76 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh enam) hektare;
  - c. SWP III.C meliputi seluruh wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler dengan luas 306,34 (tiga ratus enam koma tiga empat) hektare;
  - d. SWP III.D meliputi seluruh wilayah Kecamatan Babakan Ciparay dengan luas 703,15 (tujuh ratus tiga koma satu lima) hektare; dan
  - e. SWP III.E meliputi seluruh wilayah Kecamatan Bandung Kulon dengan luas 670,95 (enam ratus tujuh puluh koma sembilan lima) hektare.
- (2) SWP III.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Blok III.A.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Karasak dengan luas 24,26 (dua puluh empat koma dua enam) hektare;
  - b. Blok III.A.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Karasak dengan luas 22,38 (dua puluh dua koma tiga delapan) hektare;
  - c. Blok III.A.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Pelindung Hewan dengan luas 65,99 (enam puluh lima koma sembilan sembilan) hektare;

- d. Blok III.A.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Nyengseret dengan luas 33,76 (tiga puluh tiga koma tujuh enam) hektare;
  - e. Blok III.A.5 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Karang Anyar dengan luas 40,03 (empat puluh koma nol tiga) hektare;
  - f. Blok III.A.6 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cibadak dengan luas 48,33 (empat puluh delapan koma tiga tiga) hektare; dan
  - g. Blok III.A.7 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Panjunan dengan luas 29,27 (dua puluh sembilan koma dua tujuh) hektare.
- (3) SWP III.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Blok III.B.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Mekar Wangi dengan luas 109,22 (seratus sembilan koma dua dua) hektare;
  - b. Blok III.B.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cibaduyut Wetan dengan luas 72,76 (tujuh puluh dua koma tujuh enam) hektare;
  - c. Blok III.B.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cibaduyut Kidul dengan luas 30,65 (tiga puluh koma enam lima) hektare;
  - d. Blok III.B.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cibaduyut dengan luas 69,98 (enam puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare;
  - e. Blok III.B.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Kebon Lega dengan luas 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) hektare;
  - f. Blok III.B.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Kebon Lega dengan luas 58,14 (lima puluh delapan koma satu empat) hektare; dan
  - g. Blok III.B.7 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Situsaeur dengan luas 76,95 (tujuh puluh enam koma sembilan lima) hektare.

- (4) SWP III.C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Blok III.C.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kopo dengan luas 87,35 (delapan puluh tujuh koma tiga lima) hektare;
  - b. Blok III.C.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Suka Asih dengan luas 89,17 (delapan puluh sembilan koma satu tujuh) hektare;
  - c. Blok III.C.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Babakan Asih dengan luas 36,23 (tiga puluh enam koma dua tiga) hektare;
  - d. Blok III.C.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Babakan Tarogong dengan luas 42,91 (empat puluh dua koma sembilan satu) hektare;
  - e. Blok III.C.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Jamika dengan luas 25,02 (dua puluh lima koma nol dua) hektare; dan
  - f. Blok III.C.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Jamika dengan luas 25,65 (dua puluh lima koma enam lima) hektare.
- (5) SWP III.D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Blok III.D.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cirangrang dengan luas 83,50 (delapan puluh tiga koma lima nol) hektare;
  - b. Blok III.D.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Margasuka dengan luas 31,07 (tiga puluh satu koma nol tujuh) hektare;
  - c. Blok III.D.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Margasuka dengan luas 86,85 (delapan puluh enam koma delapan lima) hektare;
  - d. Blok III.D.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Margahayu Utara dengan luas 129,90 (seratus dua puluh sembilan koma sembilan nol) hektare;
  - e. Blok III.D.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Babakan Ciparay dengan luas 131,91 (seratus tiga puluh satu koma sembilan satu) hektare;

- f. Blok III.D.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Babakan Ciparay dengan luas 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) hektare;
  - g. Blok III.D.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Babakan dengan luas 72,44 (tujuh puluh dua koma empat empat) hektare;
  - h. Blok III.D.8 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Babakan dengan luas 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) hektare;
  - i. Blok III.D.9 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Babakan dengan luas 33,85 (tiga puluh tiga koma delapan lima) hektare;
  - j. Blok III.D.10 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sukahaji dengan luas 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) hektare; dan
  - k. Blok III.D.11 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sukahaji dengan luas 42,61 (empat puluh dua koma enam satu) hektare.
- (6) SWP III.E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Blok III.E.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cigondewah Rahayu dengan luas 59,26 (lima puluh sembilan koma dua enam) hektare;
  - b. Blok III.E.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cigondewah Kidul dengan luas 59,21 (lima puluh sembilan koma dua satu) hektare;
  - c. Blok III.E.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cigondewah Kaler dengan luas 83,95 (delapan puluh tiga koma sembilan lima) hektare;
  - d. Blok III.E.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cigondewah Kaler dengan luas 45,88 (empat puluh lima koma delapan delapan) hektare;
  - e. Blok III.E.5 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Gempol Sari dengan luas 117,58 (seratus tujuh belas koma lima delapan) hektare;
  - f. Blok III.E.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Caringin dengan luas 26,83 (dua puluh enam koma delapan tiga) hektare;

- g. Blok III.E.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Caringin dengan luas 38,32 (tiga puluh delapan koma tiga dua) hektare;
  - h. Blok III.E.8 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Warung Muncang dengan luas 4,95 (empat koma sembilan lima) hektare;
  - i. Blok III.E.9 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Warung Muncang dengan luas 66,45 (enam puluh enam koma empat lima) hektare;
  - j. Blok III.E.10 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cibuntu dengan luas 74,20 (tujuh puluh empat koma dua nol) hektare; dan
  - k. Blok III.E.11 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cijerah dengan luas 94,31 (sembilan puluh empat koma tiga satu) hektare.
- (7) Pembagian SWP dan Blok pada WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) WP IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. SWP IV.A meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kiaracandong dengan luas 569,16 (lima ratus enam puluh sembilan koma satu enam) hektare;
  - b. SWP IV.B meliputi seluruh wilayah Kecamatan Batununggal dengan luas 475,65 (empat ratus tujuh puluh lima koma enam lima) hektare;
  - c. SWP IV.C meliputi seluruh wilayah Kecamatan Lengkong dengan luas 580,20 (lima ratus delapan puluh koma dua nol) hektare; dan
  - d. SWP IV.D meliputi seluruh wilayah Kecamatan Regol dengan luas 486,34 (empat ratus delapan puluh enam koma tiga empat) hektare.

- (2) SWP IV.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Blok IV.A.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kebon Kangkung dengan luas 55,95 (lima puluh lima koma sembilan lima) hektare;
  - b. Blok IV.A.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sukapura dengan luas 68,43 (enam puluh delapan koma empat tiga) hektare;
  - c. Blok IV.A.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sukapura dengan luas 130,21 (seratus tiga puluh koma dua satu) hektare;
  - d. Blok IV.A.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kebon Jayanti dengan luas 27,90 (dua puluh tujuh koma sembilan nol) hektare;
  - e. Blok IV.A.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Babakan Sari dengan luas 64,87 (enam puluh empat koma delapan tujuh) hektare;
  - f. Blok IV.A.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Babakan Sari dengan luas 48,67 (empat puluh delapan koma enam tujuh) hektare;
  - g. Blok IV.A.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Babakan Surabaya dengan luas 32,53 (tiga puluh dua koma lima tiga) hektare;
  - h. Blok IV.A.8 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Babakan Surabaya dengan luas 48,66 (empat puluh delapan koma enam enam) hektare;
  - i. Blok IV.A.9 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cicaheum dengan luas 22,33 (dua puluh dua koma tiga tiga) hektare; dan
  - j. Blok IV.A.10 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cicaheum dengan luas 69,61 (enam puluh sembilan koma enam satu) hektare.
- (3) SWP IV.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Blok IV.B.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Gumuruh dengan luas 88,95 (delapan puluh delapan koma sembilan lima) hektare;

- b. Blok IV.B.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Binong dengan luas 57,93 (lima puluh tujuh koma sembilan tiga) hektare;
  - c. Blok IV.B.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kebon Gedang dengan luas 22,25 (dua puluh dua koma dua lima) hektare;
  - d. Blok IV.B.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Maleer dengan luas 44,58 (empat puluh empat koma lima delapan) hektare;
  - e. Blok IV.B.5 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cibangkong dengan luas 49,61 (empat puluh sembilan koma enam satu) hektare;
  - f. Blok IV.B.6 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Samoja dengan luas 35,69 (tiga puluh lima koma enam sembilan) hektare;
  - g. Blok IV.B.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Kacapiring dengan luas 17,28 (tujuh belas koma dua delapan) hektare;
  - h. Blok IV.B.8 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Kacapiring dengan luas 70,10 (tujuh puluh koma satu nol) hektare;
  - i. Blok IV.B.9 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Kebon Waru dengan luas 60,78 (enam puluh koma tujuh delapan) hektare; dan
  - j. Blok IV.B.10 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Kebon Waru dengan luas 28,47 (dua puluh delapan koma empat tujuh) hektare.
- (4) SWP IV.C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas meliputi:
- a. Blok IV.C.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cijagra dengan luas 77,69 (tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) hektare;
  - b. Blok IV.C.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cijagra dengan luas 26,86 (dua puluh enam koma delapan enam) hektare;
  - c. Blok IV.C.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cijagra dengan luas 6,06 (enam koma nol enam) hektare;

- d. Blok IV.C.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Turangga dengan luas 75,54 (tujuh puluh lima koma lima empat) hektare;
  - e. Blok IV.C.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Turangga dengan luas 58,48 (lima puluh delapan koma empat delapan) hektare,;
  - f. Blok IV.C.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Turangga dengan luas 21,64 (dua puluh satu koma enam empat) hektare;
  - g. Blok IV.C.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Lingkar Selatan dengan luas 92,46 (sembilan puluh dua koma empat enam) hektare;
  - h. Blok IV.C.8 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Lingkar Selatan dengan luas 34,50 (tiga puluh empat koma lima nol) hektare;
  - i. Blok IV.C.9 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Malabar dengan luas 20,45 (dua puluh koma empat lima) hektare;
  - j. Blok IV.C.10 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Malabar dengan luas 47,85 (empat puluh tujuh koma delapan lima) hektare;
  - k. Blok IV.C.11 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Burangrang dengan luas 46,53 (empat puluh enam koma lima tiga) hektare;
  - l. Blok IV.C.12 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Paledang dengan luas 36,13 (tiga puluh enam koma satu tiga) hektare; dan
  - m. Blok IV.C.13 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cikawao dengan luas 36,01 (tiga puluh enam koma nol satu) hektare.
- (5) SWP IV.D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Blok IV.D.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasirluyu dengan luas 61,64 (enam puluh satu koma enam empat) hektare;
  - b. Blok IV.D.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasirluyu dengan luas 37,07 (tiga puluh tujuh koma nol tujuh) hektare;

- c. Blok IV.D.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasirluyu dengan luas 4,22 (empat koma dua dua) hektare;
  - d. Blok IV.D.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ancol dengan luas 54,25 (lima puluh empat koma dua lima) hektare;
  - e. Blok IV.D.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ancol dengan luas 24,36 (dua puluh empat koma tiga enam) hektare;
  - f. Blok IV.D.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ciseureuh dengan luas 44,32 (empat puluh empat koma tiga dua) hektare;
  - g. Blok IV.D.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ciseureuh dengan luas 24,82 (dua puluh empat koma delapan dua) hektare;
  - h. Blok IV.D.8 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cigereleng dengan luas 66,51 (enam puluh enam koma lima satu) hektare;
  - i. Blok IV.D.9 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cigereleng dengan luas 11,17 (sebelas koma satu tujuh) hektare;
  - j. Blok IV.D.10 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ciateul dengan luas 40,99 (empat puluh koma sembilan sembilan) hektare;
  - k. Blok IV.D.11 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ciateul dengan luas 23,04 (dua puluh tiga koma nol empat) hektare;
  - l. Blok IV.D.12 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Pungkur dengan luas 39,58 (tiga puluh sembilan koma lima delapan) hektare; dan
  - m. Blok IV.D.13 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Balong Gede dengan luas 54,37 (lima puluh empat koma tiga tujuh) hektare.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) WP V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. SWP V.A meliputi seluruh wilayah Kecamatan Mandalajati dengan luas 472,02 (empat ratus tujuh puluh dua koma nol dua) hektare;
  - b. SWP V.B meliputi seluruh wilayah Kecamatan Antapani dengan luas 421,93 (empat ratus dua puluh satu koma sembilan tiga) hektare;
  - c. SWP V.C meliputi sebagian wilayah Kecamatan Arcamanik dengan luas 275,26 (dua ratus tujuh puluh lima koma dua enam) hektare;
  - d. SWP V.D meliputi sebagian wilayah Kecamatan Arcamanik dengan luas 253,66 (dua ratus lima puluh tiga koma enam enam) hektare; dan
  - e. SWP V.E meliputi sebagian wilayah Kecamatan Arcamanik dengan luas 204,59 (dua ratus empat koma lima sembilan) hektare.
- (2) SWP V.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Blok V.A.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Jatihandap dengan luas 166,82 (seratus enam puluh enam koma delapan dua) hektare;
  - b. Blok V.A.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Karang Pamulang dengan luas 147,19 (seratus empat puluh tujuh koma satu sembilan) hektare;
  - c. Blok V.A.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Pasir Impun dengan luas 81,04 (delapan puluh satu koma nol empat) hektare; dan
  - d. Blok V.A.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Sindang Jaya dengan luas 76,97 (tujuh puluh enam koma sembilan tujuh) hektare.
- (3) SWP V.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Blok V.B.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Antapani Kulon dengan luas 53,84 (lima puluh tiga koma delapan empat) hektare;

- b. Blok V.B.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Antapani Wetan dengan luas 104,72 (seratus empat koma tujuh dua) hektare;
  - c. Blok V.B.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Antapani Tengah dengan luas 120,21 (seratus dua puluh koma dua satu) hektare;
  - d. Blok V.B.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Antapani Kidul dengan luas 97,93 (sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga) hektare; dan
  - e. Blok V.B.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Antapani Kidul dengan luas 45,23 (empat puluh lima koma dua tiga) hektare.
- (4) SWP V.C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Blok V.C.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sukamiskin dengan luas 154,51 (seratus lima puluh empat koma lima satu) hektare; dan
  - b. Blok V.C.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sukamiskin dan sebagian wilayah Kelurahan Cisaranten Endah dengan luas 120,74 (seratus dua puluh koma tujuh empat) hektare.
- (5) SWP V.D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Blok V.D.1 meliputi seluruh Kelurahan Cisaranten Bina Harapan dengan luas 105,33 (seratus lima koma tiga tiga) hektare; dan
  - b. Blok V.D.2 meliputi sebagian Kelurahan Cisaranten Kulon dengan luas 148,33 (seratus empat puluh delapan koma tiga tiga) hektare.
- (6) SWP V.E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Blok V.E.1 meliputi sebagian Kelurahan Cisaranten Endah dengan luas 136,42 (seratus tiga puluh enam koma empat dua) hektare; dan
  - b. Blok V.E.2 meliputi sebagian Kelurahan Cisaranten Kulon dengan luas 68,17 (enam puluh delapan koma satu tujuh) hektare.

- (7) Pembagian SWP dan Blok pada WP V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) WP VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. SWP VI.A meliputi seluruh Kecamatan Ujungberung dengan luas 597,83 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) hektare;
  - b. SWP VI.B meliputi seluruh Kecamatan Cibiru dengan luas 695,08 (enam ratus sembilan puluh lima koma nol delapan) hektare;
  - c. SWP VI.C meliputi seluruh wilayah Kecamatan Panyileukan dengan luas 507,21 (lima ratus tujuh koma dua satu) hektare; dan
  - d. SWP VI.D meliputi seluruh wilayah Kecamatan Cinambo dengan luas 421,87 (empat ratus dua puluh satu koma delapan tujuh) hektare.
- (2) SWP VI.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Blok VI.A.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Pasir Endah dengan luas 93,65 (sembilan puluh tiga koma enam lima) hektare;
  - b. Blok VI.A.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cigending dengan luas 84,31 (delapan puluh empat koma tiga satu) hektare;
  - c. Blok VI.A.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasir Wangi dengan luas 45,38 (empat puluh lima koma tiga delapan) hektare;
  - d. Blok VI.A.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasir Wangi dengan luas 76,33 (tujuh puluh enam koma tiga tiga) hektare;

- e. Blok VI.A.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasirjati dengan luas 126,38 (seratus dua puluh enam koma tiga delapan) hektare;
  - f. Blok VI.A.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasirjati dengan luas 23,30 (dua puluh tiga koma tiga nol) hektare;
  - g. Blok VI.A.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasanggrahan dengan luas 54,62 (lima puluh empat koma enam dua) hektare; dan
  - h. Blok VI.A.8 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasanggrahan dengan luas 93,87 (sembilan puluh tiga koma delapan tujuh) hektare.
- (3) SWP VI.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Blok VI.B.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cisurupan dengan luas 161,43 (seratus enam puluh satu koma empat tiga) hektare;
  - b. Blok VI.B.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cisurupan dengan luas 81,52 (delapan puluh satu koma lima dua) hektare;
  - c. Blok VI.B.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Palasari dengan luas 85,42 (delapan puluh lima koma empat dua) hektare;
  - d. Blok VI.B.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Palasari dengan luas 104,26 (seratus empat koma dua enam) hektare;
  - e. Blok VI.B.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cipadung dengan luas 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) hektare;
  - f. Blok VI.B.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cipadung dengan luas 86,10 (delapan puluh enam koma satu nol) hektare;
  - g. Blok VI.B.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasir Biru dengan luas 99,14 (sembilan puluh sembilan koma satu empat) hektare; dan
  - h. Blok VI.B.8 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pasir Biru dengan luas 29,76 (dua puluh sembilan koma tujuh enam) hektare.

- (4) SWP VI.C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Blok VI.C.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cipadung Kulon dengan luas 108,72 (seratus delapan koma tujuh dua) hektare;
  - b. Blok VI.C.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Mekar Mulya dengan luas 155,35 (seratus lima puluh lima koma tiga lima) hektare;
  - c. Blok VI.C.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cipadung Wetan dengan luas 91,04 (sembilan puluh satu koma nol empat) hektare; dan
  - d. Blok VI.C.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cipadung Kidul dengan luas 152,10 (seratus lima puluh dua koma satu nol) hektare.
- (5) SWP VI.D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Blok VI.D.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Sukamulya dengan luas 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan lima) hektare;
  - b. Blok VI.D.2 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Pakemitan dengan luas 153,35 (seratus lima puluh tiga koma tiga lima) hektare;
  - c. Blok VI.D.3 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Cisaranten Wetan dengan luas 60,72 (enam puluh koma tujuh dua) hektare; dan
  - d. Blok VI.D.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Babakan Penghulu dengan luas 172,86 (seratus tujuh puluh dua koma delapan enam) hektare.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) WP VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g meliputi:
  - a. SWP VII.A meliputi seluruh Kecamatan Bandung Kidul dengan luas 498,87 (empat ratus sembilan puluh delapan koma delapan tujuh) hektare; dan
  - b. SWP VII.B meliputi seluruh wilayah Kecamatan Buahbatu dengan luas 735,91 (tujuh ratus tiga puluh lima koma sembilan satu) hektare.
- (2) SWP VII.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Blok VII.A.1 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Wates dengan luas 59,94 (lima puluh sembilan koma sembilan empat) hektare;
  - b. Blok VII.A.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Mengger dengan luas 21,00 (dua puluh satu koma nol nol) hektare;
  - c. Blok VII.A.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Mengger dengan luas 123,52 (seratus dua puluh tiga koma lima dua) hektare;
  - d. Blok VII.A.4 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kujangsari dengan luas 111,14 (seratus sebelas koma satu empat) hektare;
  - e. Blok VII.A.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Batununggal dengan luas 50,30 (lima puluh koma tiga nol) hektare;
  - f. Blok VII.A.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Batununggal dengan luas 99,97 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektare; dan
  - g. Blok VII.A.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Batununggal dengan luas 33,00 (tiga puluh tiga koma nol nol) hektare.
- (3) SWP VII.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Blok VII.B.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cijaura dengan luas 147,92 (seratus empat puluh tujuh koma sembilan dua) hektare;

- b. Blok VII.B.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cijaura dengan luas 13,97 (tiga belas koma sembilan tujuh) hektare;
  - c. Blok VII.B.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Margasari dengan luas 92,33 (sembilan puluh dua koma tiga tiga) hektare;
  - d. Blok VII.B.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Margasari dengan luas 47,23 (empat puluh tujuh koma dua tiga) hektare;
  - e. Blok VII.B.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Margasari dengan luas 103,79 (seratus tiga koma tujuh sembilan) hektare;
  - f. Blok VII.B.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sekejati dengan luas 118,27 (seratus delapan belas koma dua tujuh) hektare;
  - g. Blok VII.B.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sekejati dengan luas 41,70 (empat puluh satu koma tujuh nol) hektare;
  - h. Blok VII.B.8 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sekejati dengan luas 26,63 (dua puluh enam koma enam tiga) hektare;
  - i. Blok VII.B.9 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sekejati dengan luas 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) hektare;
  - j. Blok VII.B.10 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Jati Sari dengan luas 44,66 (empat puluh empat koma enam enam) hektare; dan
  - k. Blok VII.B.11 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Jati Sari dengan luas 71,67 (tujuh puluh satu koma enam tujuh) hektare.
- (4) Pembagian SWP dan Blok pada WP VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) WP VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h meliputi:
  - a. SWP VIII.A meliputi seluruh Kecamatan Rancasari dengan luas 684,93 (enam ratus delapan puluh empat koma sembilan tiga) hektare;
  - b. SWP VIII.B meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gedebage dengan luas 460,36 (empat ratus enam puluh koma tiga enam) hektare; dan
  - c. SWP VIII.C meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gedebage dengan luas 517,74 (lima ratus tujuh belas koma tujuh empat) hektare;
- (2) SWP VIII.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Blok VIII.A.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Mekar Jaya dengan luas 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) hektare;
  - b. Blok VIII.A.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Mekar Jaya dengan luas 74,34 (tujuh puluh empat koma tiga empat) hektare;
  - c. Blok VIII.A.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Derwati dengan luas 45,84 (empat puluh lima koma delapan empat) hektare;
  - d. Blok VIII.A.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Derwati dengan luas 127,86 (seratus dua puluh tujuh koma delapan enam) hektare;
  - e. Blok VIII.A.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cipamokolan dengan luas 76,94 (tujuh puluh enam koma sembilan empat) hektare;
  - f. Blok VIII.A.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cipamokolan dengan luas 122,41 (seratus dua puluh dua koma empat satu) hektare; dan
  - g. Blok VIII.A.7 meliputi seluruh wilayah Kelurahan Manjahlega dengan luas 145,96 (seratus empat puluh lima koma sembilan enam) hektare.
- (3) SWP VIII.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Blok VIII.B.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Rancabolang dengan luas 121,30 (seratus dua puluh satu koma tiga nol) hektare;

- b. Blok VIII.B.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Rancabolang dengan luas 140,83 (seratus empat puluh koma delapan tiga) hektare; dan
  - c. Blok VIII.B.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cisaranten Kidul dengan luas 198,23 (seratus sembilan puluh delapan koma dua tiga) hektare.
- (4) SWP VIII.C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Blok VIII.C.1 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Rancanumpang dengan luas 65,24 (enam puluh lima koma dua empat) hektare;
  - b. Blok VIII.C.2 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Rancanumpang dengan luas 50,12 (lima puluh koma satu dua) hektare;
  - c. Blok VIII.C.3 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cimincrang dengan luas 64,92 (enam puluh empat koma sembilan dua) hektare;
  - d. Blok VIII.C.4 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cimincrang dengan luas 36,08 (tiga puluh enam koma nol delapan) hektare;
  - e. Blok VIII.C.5 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cisaranten Kidul dengan luas 92,09 (sembilan puluh dua koma nol sembilan) hektare;
  - f. Blok VIII.C.6 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cisaranten Kidul dengan luas 120,95 (seratus dua puluh koma sembilan lima) hektare; dan
  - g. Blok VIII.C.7 meliputi sebagian wilayah Kelurahan Cimincrang dengan luas 88,34 (delapan puluh delapan koma tiga empat) hektare.
- (5) Pembagian SWP dan Blok pada WP VIII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. tujuan penataan WP I;
  - b. tujuan penataan WP II;
  - c. tujuan penataan WP III;
  - d. tujuan penataan WP IV;
  - e. tujuan penataan WP V;
  - f. tujuan penataan WP VI;
  - g. tujuan penataan WP VII; dan
  - h. tujuan penataan WP VIII.
- (2) Tujuan penataan WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mewujudkan SWK Bojonagara sebagai pusat penelitian dan teknologi yang ramah lingkungan serta simpul pergerakan di Wilayah Barat Kota Bandung.
- (3) Tujuan penataan WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mewujudkan SWK Cibeunying sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi, pemerintahan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
- (4) Tujuan penataan WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mewujudkan SWK Tegalega sebagai simpul pergerakan, pusat perdagangan dan jasa dan pengembangan sentra industri kecil menengah yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- (5) Tujuan penataan WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mewujudkan SWK Karees sebagai pusat perdagangan dan jasa, pengembangan sentra industri kecil menengah, dan pengembangan fasilitas etalase produk karya dan jasa yang aman dan nyaman.
- (6) Tujuan penataan WP V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah mewujudkan SWK Arcamanik sebagai penyangga pusat kota melalui pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

- (7) Tujuan penataan WP VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah mewujudkan SWK Ujungberung sebagai pusat pelestarian budaya Sunda dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
- (8) Tujuan penataan WP VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah mewujudkan SWK Kordon sebagai pusat pelayanan permukiman perkotaan humanis.
- (9) Tujuan penataan WP VIII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah mewujudkan SWK Gedebage sebagai simpul transportasi regional, pusat perdagangan dan jasa, serta pusat pelayanan kota yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

#### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan air minum;
  - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - g. rencana jaringan persampahan;
  - h. rencana jaringan drainase; dan
  - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;  
dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Alun-alun terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.13; dan
  - b. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Gedebage terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Setrasari melayani WP I, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Pahlawan melayani WP II, terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3;
  - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Leuwipanjang melayani WP III, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.7;
  - d. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Maleer melayani WP IV, terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
  - e. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Arcamanik melayani WP V, terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - f. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Ujungberung melayani WP VI, terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.3;

- g. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kordon melayani WP VII, terdapat di SWP VII.B pada Blok VII.B.1; dan
  - h. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Derwati melayani WP VIII, terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kecamatan.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Pusat Lingkungan Kecamatan Sukasari terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - b. Pusat Lingkungan Kecamatan Sukajadi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5;
  - c. Pusat Lingkungan Kecamatan Cicendo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
  - d. Pusat Lingkungan Kecamatan Andir terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.5;
  - e. Pusat Lingkungan Kecamatan Cidadap terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5;
  - f. Pusat Lingkungan Kecamatan Coblong terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
  - g. Pusat Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
  - h. Pusat Lingkungan Kecamatan Bandung Kidul terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.4;
  - i. Pusat Lingkungan Kecamatan Bandung Wetan terdapat di SWP II.E pada Blok II.E.4;
  - j. Pusat Lingkungan Kecamatan Sumur Bandung terdapat di SWP II.F pada Blok II.F.2;
  - k. Pusat Lingkungan Kecamatan Astanaanyar terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4;
  - l. Pusat Lingkungan Kecamatan Cibaduyut terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
  - m. Pusat Lingkungan Kecamatan Bojongloa Kaler terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
  - n. Pusat Lingkungan Kecamatan Babakan Ciparay terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.6;

- o. Pusat Lingkungan Kecamatan Bandung Kulon terdapat di SWP III.E pada Blok III.E.7;
  - p. Pusat Lingkungan Kecamatan Kiaracondong terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.6;
  - q. Pusat Lingkungan Kecamatan Batununggal terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
  - r. Pusat Lingkungan Kecamatan Lengkong terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.10;
  - s. Pusat Lingkungan Kecamatan Regol terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.10;
  - t. Pusat Lingkungan Kecamatan Mandalajati terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - u. Pusat Lingkungan Kecamatan Antapani terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.3;
  - v. Pusat Lingkungan Kecamatan Arcamanik terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - w. Pusat Lingkungan Kecamatan Cisaranten terdapat di SWP V.D pada Blok V.D.2;
  - x. Pusat Lingkungan Kecamatan Cingised terdapat di SWP V.E pada Blok V.E.2;
  - y. Pusat Lingkungan Kecamatan Ujungberung terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.5;
  - z. Pusat Lingkungan Kecamatan Cibiru terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.6;
  - aa. Pusat Lingkungan Kecamatan Panyileukan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
  - bb. Pusat Lingkungan Kecamatan Cinambo terdapat di SWP VI.D pada Blok VI.D.2;
  - cc. Pusat Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul terdapat di SWP VII.A pada Blok VII.A.3;
  - dd. Pusat Lingkungan Kecamatan Buahbatu terdapat di SWP VII.B pada Blok VII.B.5;
  - ee. Pusat Lingkungan Kecamatan Rancasari terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.6;
  - ff. Pusat Lingkungan Kecamatan Gedebage terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1; dan
  - gg. Pusat Lingkungan Kecamatan Cempaka Arum terdapat di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Arteri Sekunder;
  - c. Jalan Kolektor Primer;
  - d. Jalan Kolektor Sekunder;
  - e. Jalan Lokal Sekunder;
  - f. Jalan Lingkungan Sekunder;
  - g. Jalan Khusus;
  - h. Jalan Tol;
  - i. Terminal Penumpang Tipe A;
  - j. Terminal Penumpang Tipe B;
  - k. Terminal Penumpang Tipe C;
  - l. Terminal Barang;
  - m. Halte;
  - n. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
  - o. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan;
  - p. stasiun kereta api; dan
  - q. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan Cibeureum (Bandung) melintasi SWP I.C dan SWP I.D;
- b. jalan Sudirman (Bandung) melintasi SWP I.D dan SWP III.E;
- c. jalan Rajawali Barat (Bandung) melintasi SWP. I.D;

- d. jalan Nurtanio (Bandung) melintasi SWP I.C dan SWP I.D;
- e. jalan Abdul Rahman Saleh (Bandung) melintasi SWP I.C;
- f. jalan Pajajaran (Bandung) melintasi SWP I.C;
- g. jalan Pasir Kaliki (Bandung) melintasi SWP I.B dan SWP I.C;
- h. jalan Sukarno-Hatta (Bandung) melintasi SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, SWP III.E, SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, SWP V.E, SWP VI.B, SWP VI.C, SWP VI.D, SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VIII.A, dan SWP VIII.C;
- i. jalan Gede Bage (Bandung) melintasi SWP VI.D;
- j. jalan Prof. Mochtar Kusumaatmadja (Bandung) melintasi SWP I.B, SWP I.C, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.E;
- k. jalan Pasteur-Dr. Djundjunan (Bandung) melintasi SWP I.B, SWP I.C, SWP II.B, dan SWP II.E;
- l. jalan Surapati (Bandung) melintasi SWP II.B dan SWP II.C;
- m. jalan KHP Hasan Mustopa/Suci (Bandung) melintasi SWP II.C, SWP II.D dan SWP IV.A;
- n. jalan Raya Sindanglaya (Bandung) melintasi SWP II.D, SWP IV.A, SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, SWP V.D, dan SWP VI.A;
- o. jalan Raya Ujung Berung (Bandung) melintasi SWP V.D, SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D;
- p. jalan Raya Cipadung (Bandung) melintasi SWP VI.B dan SWP VI.C; dan
- q. jalan Cibiru (Bandung) melintasi SWP VI.B.

#### Pasal 17

Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. jalan Prof. Dr. Surya Soemantri (sp. Sutami-sp. Leumah Neundeut) melintasi SWP I.B;
- b. jalan Prof. Dr. Surya Soemantri (sp. Leumah Neundeut-sp. Djundjunan) melintasi SWP I.B;
- c. jalan Leumah Neundeut melintasi SWP I.A dan SWP I.B;

- d. jalan Prof. Dr. Ir. Sutami melintasi SWP I.A dan SWP I.B;
- e. jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami melintasi SWP I.A dan SWP I.B;
- f. jalan Sindang Sirna melintasi SWP I.A;
- g. jalan Setiabudi (sp. Sukawangi-sp. Cihampelas) melintasi SWP II.A dan SWP II.B;
- h. jalan Setiabudi (sp. Ciumbuleuit) melintasi SWP II.B;
- i. jalan Cipaganti melintasi SWP I.B, SWP I.C, SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.E;
- j. jalan Cihampelas melintasi SWP I.C, SWP II.B ,dan SWP II.E;
- k. jalan Abdul Rivai melintasi SWP I.C dan SWP II.E;
- l. jalan Dr. Rajiman melintasi SWP I.C;
- m. jalan Dr. Rum melintasi SWP I.C;
- n. jalan Pajajaran (sp. Wastukencana-sp. Cicendo) melintasi SWP I.C, SWP II.E, dan SWP II.F;
- o. jalan Wastukencana melintasi SWP II.E dan SWP II.F;
- p. jalan Suniaraja (sp. Braga-sp. Perintis Kemerdekaan) melintasi SWP II.F;
- q. jalan Braga melintasi SWP II.F dan SWP IV.C;
- r. jalan Perintis Kemerdekaan melintasi SWP II.F;
- s. jalan Asia Afrika melintasi SWP II.F, SWP III.A, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
- t. jalan Jenderal Gatot Subroto melintasi SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C;
- u. jalan H. Ibrahim Aji (sp. Gatot Subroto-sp. Soekarno Hatta) melintasi SWP IV.A, SWP IV.B, SWP VII.A, dan SWP VII.B;
- v. jalan H. Ibrahim Aji (sp. Gatot Subroto-sp. Terusan Jakarta) melintasi SWP IV.A dan SWP IV.B;
- w. jalan H. Ibrahim Aji (sp. Ahmad Yani-sp. Terusan Jakarta) melintasi SWP IV.A dan SWP IV.B;
- x. *fly over* H. Ibrahim Aji melintasi SWP IV.A dan SWP IV.B;
- y. jalan LRE Martadinata (sp. Wastukencana-sp. Merdeka) melintasi SWP II.E;
- z. jalan Pasirkaliki (sp. Gardujati-sp. Kebon Kawung) melintasi SWP I.C dan SWP I.D;

- aa. jalan Gardujati melintasi SWP I.D dan SWP III.A;
- bb. jalan Elang melintasi SWP I.D;
- cc. jalan Pahlawan melintasi SWP II.C;
- dd. jalan Ir. H. Juanda melintasi SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.E;
- ee. jalan Merdeka melintasi SWP II.E dan SWP II.F;
- ff. jalan Lembong melintasi SWP II.F;
- gg. jalan Tamblong melintasi SWP II.F;
- hh. jalan Oto Iskandar Dinata melintasi SWP III.A dan SWP IV.D;
- ii. jalan Leuwipanjang melintasi SWP III.B;
- jj. jalan Kopo (sp. BKR-sp. Pasirkoja) melintasi SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C;
- kk. jalan Pasirkoja melintasi SWP III.A, SWP III.C, dan SWP IV.D;
- ll. jalan Astanaanyar melintasi SWP III.A;
- mm. jalan Sudirman melintasi SWP I.D, SWP III.A, SWP III.D, dan SWP III.E;
- nn. jalan Jamika melintasi SWP I.D, SWP III.C, dan SWP III.D;
- oo. jalan Rumah Sakit melintasi SWP IV.D;
- pp. jalan Cinambo melintasi SWP V.D dan SWP VI.D;
- qq. jalan Cisaranten Kulon melintasi SWP V.D dan SWP V.E;
- rr. jalan Cingised melintasi SWP V.D dan SWP V.E;
- ss. jalan Cikajang Raya melintasi SWP V.C dan SWP V.E;
- tt. jalan Cibatu Raya melintasi SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.E;
- uu. jalan Kuningan Raya melintasi SWP V.B;
- vv. jalan Arcamanik Endah Raya melintasi SWP V.C dan SWP V.E;
- ww. jalan Pacuan Kuda melintasi SWP V.A dan SWP V.C;
- xx. jalan Ciwastra melintasi SWP VII.B dan SWP VIII.A;
- yy. jalan Sunda (sp. Lengkong Kecil-sp. Asia Afrika) melintasi SWP IV.C;
- zz. jalan Sadakeling melintasi SWP IV.C;
- aaa. jalan Buah Batu (sp. Sadakeling-sp. BKR) melintasi SWP IV.C;

- bbb. jalan Karapitan (sp. Cikawao/Sadakeling-sp. Lengkong Kecil) melintasi SWP IV.C;
- ccc. jalan Jakarta melintasi SWP IV.B;
- ddd. jalan Sukabumi melintasi SWP IV.B;
- eee. jalan Terusan Jakarta melintasi SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP V.B;
- fff. jalan Golf Barat Raya melintasi SWP V.B dan SWP V.C;
- ggg. jalan Ahmad Yani (sp. Asia Afrika-sp. Laswi) melintasi SWP II.E, SWP II.F, SWP IV.B, dan SWP IV.C;
- hhh. jalan Ahmad Yani (sp. Supratman-sp. Sindanglaya) melintasi SWP II.D, SWP IV.A, dan SWP IV.B;
- iii. jalan Cimincrang melintasi SWP VI.C dan SWP VIII.C;
- jjj. jalan Boulevard Barat melintasi SWP VIII.B;
- kkk. jalan Boulevard Selatan melintasi SWP VIII.B dan SWP VIII.C;
- lll. jalan Boulevard Utama melintasi SWP VIII.B;
- mmm. jalan Pusdai melintasi SWP II.C;
- nnn. jalan Sejajar Rel melintasi SWP VIII.C;
- ooo. jalan Sejajar Sungai Cisalatri melintasi SWP VIII.C;
- ppp. jalan Sejajar Tol melintasi SWP VIII.B dan SWP VIII.C;  
dan
- qqq. jalan Pintu Masuk GBLA melintasi SWP VIII.C.

#### Pasal 18

Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jalan Setiabudi melintasi SWP I.A dan SWP II.A;
- b. jalan Sukawangi melintasi SWP I.A dan SWP II.A;
- c. jalan Sukajadi melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP II.A;
- d. jalan Pasirkaliki (sp. Pasteur-sp. Sukajadi/Eyckman) melintasi SWP I.B;
- e. jalan Pasirkaliki (sp. Kebon Kawung-sp. Pajajaran) melintasi SWP I.C;
- f. jalan Pajajaran (sp. Pasirkaliki-sp. Cicendo) melintasi SWP I.C;
- g. jalan Cicendo (sp. Pajajaran-sp. Kebonkawung) melintasi SWP I.C, SWP II.E, dan SWP II.F;

- h. jalan Kebon Kawung (sp. Cicendo-sp. Pasirkaliki) melintasi SWP I.C;
- i. jalan Pajajaran (akses Bandara Husein Sastranegara) melintasi SWP I.C;
- j. jalan Ahmad Yani (sp. Laswi-sp. Supratman) melintasi SWP II.E dan SWP IV.B;
- k. jalan Aria Jipang melintasi SWP II.E;
- l. jalan Cilaki melintasi SWP II.E;
- m. jalan Cilamaya melintasi SWP II.E;
- n. jalan Cimandiri (Jalan Hayam Wuruk) melintasi SWP II.E;
- o. jalan Depan LAN melintasi SWP II.E;
- p. jalan Gasibu Barat (jalan Majapahit) melintasi SWP II.E;
- q. jalan P. Diponegoro melintasi SWP II.C dan SWP II.E;
- r. jalan Sentot Alibasyah melintasi SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.E;
- s. jalan W.R. Supratman melintasi SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, dan SWP IV.B;
- t. jalan Kopo (sp. Jl. Peta-Bts. Kota/Kab. Bandung) melintasi SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
- u. jalan Peta melintasi SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP IV.D;
- v. jalan Terusan Pasir Koja (sp. Jamika-sp. Soekarno Hatta) melintasi SWP III.C dan SWP III.D;
- w. jalan Terusan Buah Batu (sp. 4 Soekarno Hatta-Bts Kota/Kab. Bandung) melintasi SWP VII.A;
- x. jalan Moh. Toha (sp. Jl. BKR-Bts. Kab. Bandung) melintasi SWP III.A, SWP IV.D, dan SWP VII.A;
- y. jalan BKR melintasi SWP IV.C dan SWP IV.D;
- z. jalan Pelajar Pejuang 45 melintasi SWP IV.C;
- aa. jalan Laswi melintasi SWP IV.B;
- bb. jalan Gedebage Selatan (Rel Kereta Api-sp3. Derwati-batas Kota Bandung/Jbt. Tol) melintasi SWP IV D, SWP VIII.A, SWP VIII.B, dan SWP VIII.D;
- cc. jalan Gedebage Raya (akses tol Km 149) melintasi SWP VIII.B dan SWP VIII.C; dan
- dd. jalan Buah Batu (sp.4 Pelajar Pejuang 45-sp. Soekarno Hatta) melintasi SWP IV.C.

Pasal 19

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. jalan Gatot Subroto melintasi SWP IV.B;
- b. jalan ABC melintasi SWP II.F;
- c. jalan Aceh melintasi SWP II.E, dan SWP II.F;
- d. jalan Arjuna melintasi SWP I.C dan SWP I.D;
- e. jalan Brigjen Katamso melintasi SWP II.C dan SWP II.D;
- f. jalan Caringin melintasi SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
- g. jalan Cibadak melintasi SWP I.D, SWP III.A, dan SWP III.C;
- h. jalan Cibaduyut, S.Hatta s/d Tol melintasi SWP III.B;
- i. jalan Cibiru-Manisi melintasi SWP VI.B;
- j. jalan Cigadung Raya Barat melintasi SWP II.B dan SWP II.C;
- k. jalan Cijerah melintasi SWP III.E;
- l. jalan Cikutra melintasi SWP II.C dan SWP II.D;
- m. jalan Cikutra Barat melintasi SWP II.B dan SWP II.C;
- n. jalan Ciroyom melintasi SWP I.C dan SWP I.D;
- o. jalan Cisaranten Indah melintasi SWP V.D;
- p. jalan Cisaranten Kulon melintasi SWP V.D, dan SWP V.E;
- q. jalan Cisaranten Kulon I melintasi SWP V.D;
- r. jalan Ciumbuleuit melintasi SWP II.A;
- s. jalan Ciumbuleuit (sp. Setiabudi-sp. Siliwangi) melintasi SWP II.A dan SWP II.B;
- t. jalan Dadali melintasi SWP I.D;
- u. jalan Dakota melintasi SWP I.C;
- v. jalan Dalem Kaum melintasi SWP III.A, SWP IV.C dan SWP IV.D;
- w. jalan Dayangsumbi melintasi SWP II.B;
- x. jalan Dipatiukur melintasi SWP II.B;
- y. jalan Dr. Cipto melintasi SWP I.C;
- z. jalan Dr. Otten melintasi SWP I.C;
- aa. jalan Geger Kalong Girang melintasi SWP I.A dan SWP II.A;
- bb. jalan Geger Kalong Hilir melintasi SWP I.A dan SWP II.A;

- cc. jalan Golf Timur IV melintasi SWP V.C dan SWP V.D;
- dd. jalan Gudang Utara melintasi SWP II.F dan SWP IV.B;
- ee. jalan Gunung Batu melintasi SWP I.C dan SWP I.D;
- ff. jalan Gurame melintasi SWP IV.C;
- gg. jalan Hegarmanah melintasi SWP II.A dan SWP II.B;
- hh. jalan Ibu Inggit Garnasih (jalan Ciateul) melintasi SWP III.A dan SWP IV.D;
- ii. jalan Inhoftank melintasi SWP III.A dan SWP III.B;
- jj. jalan Ir. H. Juanda (arah Dago Pakar) melintasi SWP II.B;
- kk. jalan Jawa melintasi SWP II.F;
- ll. jalan K.H. Ahmad Dalam melintasi SWP IV.C;
- mm. jalan Karapitan (sp. Moh. Ramdan-sp. Cikawao/Sadakeling) melintasi SWP IV.C;
- nn. jalan Kebon Jukut melintasi SWP I.C dan SWP II.F;
- oo. jalan Kebonjati melintasi SWP I.D;
- pp. jalan Lombok melintasi SWP II.E dan SWP II.F;
- qq. jalan LRE Martadinata (sp. Merdeka-sp. A.Yani) melintasi SWP II.E dan SWP II.F;
- rr. jalan Martanegara melintasi SWP II.C;
- ss. jalan Moh. Toha (Pungkur-Peta) melintasi SWP IV.D;
- tt. jalan Mohamad Ramdan melintasi SWP IV.C dan SWP IV.D;
- uu. jalan Naripan melintasi SWP II.F;
- vv. jalan Pandu melintasi SWP I.C;
- ww. jalan Pasir Impun melintasi SWP V.A;
- xx. jalan Pungkur melintasi SWP IV.C dan SWP IV.D;
- yy. jalan Purbasari melintasi SWP V.C dan SWP V.D;
- zz. jalan Rajawali Timur melintasi SWP I.D;
- aaa. jalan Sadang Serang melintasi SWP II.B dan SWP II.C;
- bbb. jalan Sangkuriang melintasi SWP II.B;
- ccc. jalan Sariasih melintasi SWP I.A;
- ddd. jalan Sarijadi Raya melintasi SWP I.A;
- eee. jalan Sarirasa melintasi SWP I.A; dan
- fff. jalan Siliwangi melintasi SWP II.A dan SWP II.B.

#### Pasal 20

Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. jalan Kapten Tata Natanegara melintasi SWP I.C;
- b. jalan Letnan Subagio melintasi SWP I.C;
- c. jalan Sukaraja II melintasi SWP I.C;
- d. jalan Kapten Abdul Hamid melintasi SWP II.A;
- e. jalan Asrama Gupusmu melintasi SWP II.C;
- f. jalan Palad Jaya I melintasi SWP II.C;
- g. jalan Palad Jaya II melintasi SWP II.C;
- h. jalan Stasiun Barat melintasi SWP I.D dan SWP II.F;
- i. jalan Patra Komala melintasi SWP II.F;
- j. jalan Sabilulungan melintasi SWP II.D;
- k. jalan Kopo Jaya I melintasi SWP III.D;
- l. jalan Pindad melintasi SWP IV;
- m. jalan Turangga Barat I melintasi SWP IV.C;
- n. jalan Panyawangan IV melintasi SWP VI.B dan SWP VI.C;
- o. jalan Pangaritan melintasi SWP VI.C;
- p. jalan Pasar Gede Bage melintasi SWP VI.C;
- q. jalan Karasak Baru melintasi SWP VII.A; dan
- r. jalan khusus lainnya yang melintasi SWP I.A, SWP I.C, SWP I.D, SWP II.A, SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, SWP II.F, SWP III.B, SWP III.D, SWP III.E, SWP IV.A, SWP IV.C, SWP IV.D, SWP V.A, SWP V.C, SWP V.D, SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, SWP VI.D, SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C.

Pasal 23

(1) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h terdiri atas:

- a. jalan tol Cipularang-Lembang melintasi SWP I.A;

- b. jalan tol Lembang-Cileunyi melintasi SWP I.A, SWP II.A, dan SWP VI.B;
  - c. jalan tol Bandung Inter Urban Toll Road melintasi SWP I.B, SWP I.C, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, SWP IV.A, SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, SWP V.D, SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, SWP VI.D, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C;
  - d. jalan tol North-South Link Bandung melintasi SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
  - e. jalan tol Padalarang-Cileunyi melintasi SWP I.B, SWP I.C, SWP III.A, SWP III.B, SWP III.D, SWP VII.A, dan SWP VIII.B; dan
  - f. jalan tol Soreang-Pasirkoja melintasi SWP III.D dan SWP III.E.
- (2) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i terdiri atas:

- a. terminal Leuwipanjang terletak di SWP III.B pada Blok III.B.7;
- b. terminal Cicaheum terletak di SWP IV.A pada Blok IV.A.10; dan
- c. terminal Gedebage terletak di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.5.

#### Pasal 25

Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j terdiri atas:

- a. terminal ST. Hall terletak di SWP I.D pada Blok I.D.1;
- b. terminal Ciroyom terletak di SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
- c. terminal Ledeng terletak di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Pasal 26

Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k terdiri atas:

- a. terminal Elang terletak di SWP I.D pada Blok I.D.4;
- b. terminal Sederhana terletak di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- c. terminal Dago terletak di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- d. terminal Sadang Serang terletak di SWP II.B pada Blok II.B.4;
- e. terminal Caringin terletak di SWP III.C pada Blok III.C.1;
- f. terminal Cibaduyut terletak di SWP III.B pada Blok III.B.2;
- g. terminal Tegallega terletak di SWP III.A pada Blok III.A.4;
- h. terminal Abdul Muis terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.12;
- i. terminal Ujungberung terletak di SWP VI.A pada Blok VI.A.3;
- j. terminal Antapani terletak di SWP V.B pada Blok V.B.3;
- k. terminal Cibiru terletak di SWP VI.B pada Blok VI.B.6;
- l. terminal Gedebage terletak di SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
- m. terminal Kordon terletak di SWP VII.B pada Blok VII.B.1;
- n. terminal Margahayu terletak di SWP VII.B pada Blok VII.B.6;
- o. terminal Ciwastra terletak di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1; dan
- p. terminal Riung Bandung terletak di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.6.

Pasal 27

Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l berupa Terminal Barang Gedebage terletak di SWP VI.D pada Blok VI.D.4.

Pasal 28

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf m meliputi:

- a. Halte di SWP I.A terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.7;

- b. Halte di SWP I.B terletak pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
- c. Halte di SWP I.C terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7;
- d. Halte di SWP I.D terletak pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6;
- e. Halte di SWP II.A terletak pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- f. Halte di SWP II.B terletak pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
- g. Halte di SWP II.D terletak pada Blok II.D.5;
- h. Halte di SWP II.E terletak pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4;
- i. Halte di SWP II.F terletak pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4;
- j. Halte di SWP III.A terletak pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
- k. Halte di SWP III.B terletak pada Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;
- l. Halte di SWP III.C terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.6;
- m. Halte di SWP III.D terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.11;
- n. Halte di SWP III.E terletak pada Blok III.E.9 dan Blok III.E.10;
- o. Halte di SWP IV.A terletak pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;
- p. Halte di SWP IV.B terletak pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, dan Blok IV.B.10;
- q. Halte di SWP IV.C terletak pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, dan Blok IV.C.13;
- r. Halte di SWP IV.D terletak pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.4, Blok IV.D.6, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.10, Blok IV.D.11, Blok IV.D.12, dan Blok IV.D.13;

- s. Halte di SWP V.A terletak pada Blok V.A.1;
- t. Halte di SWP V.B terletak pada Blok V.B.2 dan Blok V.B.3;
- u. Halte di SWP V.C terletak pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
- v. Halte di SWP V.D terletak pada Blok V.D.1;
- w. Halte di SWP V.E terletak pada Blok V.E.1;
- x. Halte di SWP VI.A terletak pada Blok VI.A.2 dan Blok VI.A.7;
- y. Halte di SWP VI.B terletak pada Blok VI.B.3, Blok VI.B.6, dan Blok VI.B.7;
- z. Halte di SWP VI.C terletak pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4;
- aa. Halte di SWP VI.D terletak pada Blok VI.D.2 dan Blok VI.D.4;
- bb. Halte di SWP VII.A terletak pada Blok VII.A.4 dan Blok VII.A.6;
- cc. Halte di SWP VII.B terletak pada Blok VII.B.8, Blok VII.B.9, dan Blok VII.B.10;
- dd. Halte di SWP VIII.B terletak pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3; dan
- ee. Halte di SWP VIII.C terletak pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

#### Pasal 29

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf n terdiri atas:

- a. jalur ganda (*double track*) Jawa Selatan yang menghubungkan Kota Bandung dengan D.I. Yogyakarta hingga Jawa Timur melintasi SWP I.C, SWP I.D, SWP II.F, SWP IV.A, SWP IV.B, SWP V.B, SWP V.E, SWP VI.C, SWP VI.D, SWP VII.B, dan SWP VIII.C; dan
- b. jalur kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung melintasi SWP III.B, SWP III.D, SWP III.E, SWP VII.A, SWP VII.B, dan SWP VIII.A.

#### Pasal 30

(1) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf o terdiri atas:

- a. jalur LRT; dan
- b. jalur kereta rel listrik.

- (2) Jalur LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalur yang menghubungkan Elang–Gedebage melintasi SWP I.C, SWP I.D, SWP II.E, SWP II.F, SWP IV.A, SWP IV.B, SWP V.B, SWP V.C, SWP V.E, dan SWP VI.D;
  - b. jalur yang menghubungkan Babakan Siliwangi–Lembang–Maribaya melintasi SWP II.A dan SWP II.B;
  - c. jalur yang menghubungkan Leuwipanjang–Babakan Siliwangi melintasi SWP II.B, SWP II.E, SWP II.F, SWP III.A, SWP III.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
  - d. jalur yang menghubungkan Leuwipanjang–Cimahi–Padalarang–Walini melintasi SWP I.C, SWP I.D, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP III.E;
  - e. jalur yang menghubungkan Leuwipanjang–Jatinangor melintasi SWP III.A, SWP III.B, SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, SWP V.E, SWP VI.B, SWP VI.C, SWP VI.D, SWP VII.B, dan SWP VIII.A;
  - f. jalur yang menghubungkan Leuwipanjang–Soreang melintasi SWP III.B dan SWP III.D;
  - g. jalur yang menghubungkan Martadinata –Banjaran melintasi SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP VII.A; dan
  - h. jalur yang menghubungkan Gedebage – Tegalluar –Majalaya melintasi SWP VI.D, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C.
- (3) Jalur Kereta Rel Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalur kereta gantung yang menghubungkan Utara – Selatan melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP II.A, SWP II.B, SWP II.E, SWP II.F, SWP III.A, SWP III.B, dan SWP IV.D;
  - b. jalur kereta gantung yang menghubungkan Barat – Timur melintasi SWP I.B, SWP I.C, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, SWP IV.A, SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, SWP V.D, dan SWP VI.A;

- c. reaktivasi jalur kereta api Kiaracondong – Ciwidey melintasi SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP VII.A; dan
  - d. jalur kereta api perkotaan Bandung Raya melintasi SWP I.C, SWP I.D, SWP II.F, SWP IV.A, SWP IV.B, SWP V.B, SWP V.E, SWP VI.C, SWP VI.D, SWP VII.B, dan SWP VIII.C.
- (4) Jalur Kereta Rel Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berupa kereta gantung.
- (5) Jalur Kereta Rel Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d berupa jalur kereta api berkecepatan normal.

### Pasal 31

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf p terdiri atas:
- a. Stasiun Penumpang Besar;
  - b. Stasiun Penumpang Sedang; dan
  - c. Stasiun Barang.
- (2) Stasiun Penumpang Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. stasiun Bandung terletak di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - b. stasiun Kiaracondong terletak di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.
- (3) Stasiun Penumpang Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. stasiun Ciroyom terletak di SWP I.C pada Blok I.C.3;
  - b. stasiun Andir terletak di SWP I.C pada Blok I.C.5;
  - c. stasiun Cimindi terletak di SWP I.D pada Blok I.D.6;
  - d. stasiun Cibangkonglor terletak di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
  - e. stasiun Cikudapateuh terletak di SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
  - f. stasiun Cimekar terletak di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.3; dan
  - g. stasiun Al Jabar terletak di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7.

- (4) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Stasiun Barang Gedebage, terletak di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.5.

#### Pasal 32

Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf q berupa Bandar Udara Husein Sastranegara, terletak di SWP I.C pada Blok I.C.6.

### Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

#### Pasal 33

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
  - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
  - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - e. Saluran Transmisi Lainnya;
  - f. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - g. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
  - h. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
  - i. gardu listrik.
- (2) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 34

Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Sarana Penyimpanan Bahan Bakar berupa depot pengisian pesawat udara Husein Sastranegara terletak di SWP I.C pada Blok I.C.6; dan

- b. Sarana Penyimpanan Bahan Bakar berupa tangki bahan bakar minyak Ujungberung terletak di SWP VI.D pada Blok VI.D.4.

#### Pasal 35

- (1) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melintasi SWP III.B, SWP III.D, SWP III.E, SWP VI.B, SWP VI.C, SWP VI.D, SWP VII.A, SWP VII.B, SWP VIII.A, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C.
- (3) Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pipa penyalur bahan bakar minyak dari fasilitas produksi (kilang minyak) di Cilacap ke fasilitas penyimpanan berupa terminal bahan bakar minyak Ujungberung Bandung.

#### Pasal 36

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. PLTS Atap Pondok Pesantren Al Falah terletak di SWP II.B pada Blok II.B.2;
- b. PLTS Gedung PATGTL Badan Geologi KESDM terletak di SWP II.C pada Blok II.C.5;
- c. PLTS Gedung PSG Badan Geologi KESDM terletak di SWP II.C pada Blok II.C.5;
- d. PLTS Gedung PVMBG Badan Geologi KESDM terletak di SWP II.C pada Blok II.C.5;
- e. PLTS Atap Ongrid PLN terletak di SWP II.F pada Blok II.F.4;
- f. PLTS Gedung PSDMBP Badan Geologi KESDM #1 terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
- g. PLTS Gedung PSDMBP Badan Geologi KESDM #2 terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

Pasal 37

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Dago Pakar - Bandung Utara melintasi SWP I.A dan SWP II.A;
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cibeureum melintasi SWP III.A, SWP III.B, SWP III.D, dan SWP III.E;
- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Lagadar melintasi SWP III.B, SWP III.D, SWP IV.D, dan SWP VII.A;
- d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cikalong melintasi SWP III.A, SWP III.B, SWP III.D, dan SWP IV.D;
- e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bandung Selatan - Kiaracandong melintasi SWP IV.A, SWP VII.A, dan SWP VII.B;
- f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Bandung Selatan melintasi SWP IV.D dan SWP VII.A;
- g. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur melintasi SWP IV.D dan SWP VII.A;
- h. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kiaracandong - Gedebage melintasi SWP IV.A, SWP VII.B, SWP VIII.A, dan SWP VIII.B;
- i. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Bandung Timur melintasi SWP IV.D, SWP V.C, SWP V.E, SWP VII.A, SWP VII.B, dan SWP VIII.A;
- j. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Majalaya melintasi SWP IV.D dan SWP VII.A;
- k. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bandung Timur Baru - Ujungberung melintasi SWP V.C, SWP V.D, SWP V.E, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D;
- l. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bandung Timur - Ujungberung melintasi SWP V.C, SWP V.D, SWP V.E, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D;

- m. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Ujung Berung - Dago Pakar melintasi SWP VI.A dan SWP VI.B;
- n. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gedebage - Ujungberung melintasi SWP VIII.B dan SWP VIII.C;
- o. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Padalarang Baru - Bandung Utara melintasi SWP I.A.

#### Pasal 38

Saluran Transmisi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. saluran kabel tegangan tinggi (SKTT) Braga - Bandung Timur melintasi SWP II.D, SWP II.E, SWP II.F, SWP IV.A, SWP IV.B, SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C; dan
- b. saluran kabel tegangan tinggi (SKTT) Cigereleng - Braga melintasi SWP II.F, SWP IV.C, dan SWP IV.D.

#### Pasal 39

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melintasi:

- a. SWP I.A dan SWP I.B;
- b. SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D;
- c. SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP III.E;
- d. SWP IV.A, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
- e. SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, SWP V.D, dan SWP V.E;
- f. SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D;
- g. SWP VII.A dan SWP VII.B; dan
- h. SWP VIII.A, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C.

#### Pasal 40

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g meliputi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang melintasi:

- a. SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
- b. SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, dan SWP II.F;
- c. SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP III.E;
- d. SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;

- e. SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, SWP V.D, dan SWP V.E;
- f. SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D;
- g. SWP VII.A dan SWP VII.B; dan
- h. SWP VIII.A, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C.

#### Pasal 41

Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h meliputi Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) yang melintasi:

- a. SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
- b. SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, dan SWP II.F;
- c. SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP III.E;
- d. SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
- e. SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, SWP V.D, dan SWP V.E;
- f. SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D;
- g. SWP VII.A dan SWP VII.B; dan
- h. SWP VIII.A, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C.

#### Pasal 42

- (1) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i terdiri atas:
  - a. Gardu Induk;
  - b. Gardu Hubung; dan
  - c. Gardu Distribusi.
- (2) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Gardu Induk Bandung Utara terletak di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. Gardu Induk Bengkok terletak di SWP II.B pada Blok II.B.1;
  - c. Gardu Induk Bengkok Baru/Dago II terletak di SWP II.B pada Blok II.B.1;
  - d. Gardu Induk Braga terletak di SWP II pada Blok II.F.4;
  - e. Gardu Induk Cigereleng terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.6;

- f. Gardu Induk Kiaracandong terletak di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
  - g. Gardu Induk Bandung Timur terletak di SWP V.C pada Blok V.C.1; dan
  - h. Gardu Induk Gedebage terletak di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3.
- (3) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
  - d. SWP II.D pada Blok II.D.3;
  - e. SWP II.E pada Blok II.E.2;
  - f. SWP II.F pada Blok II.F.4;
  - g. SWP III.C pada Blok III.C.1;
  - h. SWP III.D pada Blok III.D.1;
  - i. SWP III.E pada Blok III.E.1 dan Blok III.E.6;
  - j. SWP IV.B pada Blok IV.B.5, Blok IV.B.8, dan Blok IV.B.9;
  - k. SWP IV.D pada Blok IV.D.12;
  - l. SWP V.B pada Blok V.B.3;
  - m. SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - n. SWP V.D pada Blok V.D.1;
  - o. SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
  - p. SWP VI.D pada Blok VI.D.2 dan Blok VI.D.4;
  - q. SWP VII.B pada Blok VII.B.2, Blok VII.B.3, dan Blok VII.B.5;
  - r. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3; dan
  - s. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2.
- (4) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;

- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6;
- e. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
- f. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
- g. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
- h. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6;
- i. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4;
- j. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4;
- k. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
- l. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;
- m. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.6;
- n. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10, dan Blok III.D.11;
- o. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok III.E.6, Blok III.E.7, Blok III.B.8, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11;
- p. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;
- q. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, dan Blok IV.B.10;
- r. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10; Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, dan Blok IV.C.13;

- s. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9, Blok IV.D.10, Blok IV.D.11, Blok IV.D.12, dan Blok IV.D.13;
- t. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
- u. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5;
- v. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
- w. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2;
- x. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2;
- y. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, dan Blok VI.A.8;
- z. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, dan Blok VI.B.8;
- aa. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4;
- bb. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4;
- cc. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, dan Blok VII.A.7;
- dd. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VII.B.4, Blok VII.B.5, Blok VII.B.6, Blok VII.B.7, Blok VII.B.8, Blok VII.B.9, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11;
- ee. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
- ff. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3; dan
- gg. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 43

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jaringan Serat Optik; dan
  - b. Sentral Telepon Otomat (STO).
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi:
  - a. SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
  - b. SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, dan SWP II.F;
  - c. SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP III.E;
  - d. SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
  - e. SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, SWP V.D, dan SWP V.E;
  - f. SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D;
  - g. SWP VII.A dan SWP VII.B; dan
  - h. SWP VIII.A, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C.
- (4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. STO Gegerkalong terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - b. STO Rajawali terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.4;
  - c. STO Hergarmanah terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5;
  - d. STO Dago (Sadangserang) terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
  - e. STO Plaza Lembong terdapat di SWP II.F pada Blok II.F.4;
  - f. STO Telkom Tegalega terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;

- g. STO Ahmad Yani Cicadas terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.9;
  - h. STO Telkom Turangga terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.4;
  - i. STO Ujungberung terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; dan
  - j. STO Cijawura terdapat di SWP VII.B pada Blok VII.B.5.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station (BTS)* yang terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.6;
  - e. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
  - f. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  - g. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
  - h. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6;
  - i. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4;
  - j. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, dan Blok II.F.4;
  - k. SWP III.A pada Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
  - l. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;
  - m. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6;

- n. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.9, Blok III.D.10, dan Blok III.D.11;
- o. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok III.E.5, Blok III.E.7, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11;
- p. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;
- q. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, dan Blok IV.B.9;
- r. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, dan Blok IV.C.13;
- s. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.10, Blok IV.D.12, dan Blok IV.D.13;
- t. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
- u. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5;
- v. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
- w. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2;
- x. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2;
- y. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, dan Blok VI.A.8;
- z. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, dan Blok VI.B.7;
- aa. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4;
- bb. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4;
- cc. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, dan Blok VII.A.7;
- dd. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.3, Blok VII.B.4, Blok VII.B.5, Blok VII.B.6, Blok VII.B.7, Blok VII.B.8, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11;
- ee. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;

- ff. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1 dan Blok VIII.B.3; dan
  - gg. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5 dan Blok VIII.C.6.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 44

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. unit air baku;
  - b. unit produksi; dan
  - c. unit distribusi.
- (2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 45

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Bangunan Pengambil Air Baku; dan
  - b. Jaringan Transmisi Air Baku.
- (2) Bangunan Pengambil Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. *intake* Cibeureum terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. *intake* Dago Bengkok terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
  - c. *intake* Sabuga terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
  - d. *intake* Cipanjalu terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.5.

- (3) Jaringan Transmisi Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
- a. SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
  - b. SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, dan SWP II.F;
  - c. SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP III.E;
  - d. SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
  - e. SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.E;
  - f. SWP VI.C dan SWP VI.D;
  - g. SWP VII A dan SWP VII.B; dan
  - h. SWP VIII.A, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C.

#### Pasal 46

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Instalasi Produksi;
  - b. Bangunan Penampung Air; dan
  - c. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (2) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. IPA Cibeureum terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. MP Cibeureum terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - c. MP Cirateun terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - d. IPA Dago Pakar terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
  - e. MP Dago Pakar terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
  - f. IPA Badak Singa terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
  - g. MP Cipanjaluh terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.5.
- (3) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
  - c. SWP II.B pada Blok II.B.1.

- (4) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi:
- a. SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
  - b. SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, dan SWP II.F;
  - c. SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP III.E;
  - d. SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
  - e. SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D;
  - f. SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C dan SWP VI.D;
  - g. SWP VII.A dan SWP VII.B; dan
  - h. SWP VIII.A dan SWP VIII.C.

#### Pasal 47

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c meliputi Jaringan Distribusi Pembagi.
- (2) Jaringan Distribusi Pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melintasi:
- a. SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
  - b. SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, dan SWP II.F;
  - c. SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP III.E;
  - d. SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
  - e. SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C;
  - f. SWP VI.A, SWP VI.C dan SWP VI.D;
  - g. SWP VII.A dan SWP VII.B; dan
  - h. SWP VIII.A dan SWP VIII.C.

#### Bagian Ketujuh

### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

#### Pasal 48

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- (2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 49

- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a berupa Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPLT Gumuruh, terletak di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

#### Pasal 50

- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. IPAL Kota;
  - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman;
  - c. Prasarana dan Sarana Pelengkap; dan
  - d. Pipa Induk.
- (2) IPAL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa IPAL Bojongsoang terdapat di Desa Bojongsari dan Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
- (3) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. IPAL Ujungberung terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.7;
  - b. IPAL Cipamokolan terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4;
  - c. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7;
  - d. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
  - e. SWP I.C pada Blok I.C.3;

- f. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.6;
  - g. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
  - h. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.5;
  - i. SWP II.E pada Blok II.E.1;
  - j. SWP II.F pada Blok II.F.2;
  - k. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.4, dan Blok III.A.7;
  - l. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
  - m. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.6;
  - n. SWP III.E pada Blok III.E.1 dan Blok III.E.11;
  - o. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.6, dan Blok IV.A.10;
  - p. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.6;
  - q. SWP IV.D pada Blok IV.D.2;
  - r. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3;
  - s. SWP V.B pada Blok V.B.2 dan Blok V.B.3;
  - t. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2;
  - u. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.7;
  - v. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.7;
  - w. SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
  - x. SWP VI.D pada Blok VI.D.3;
  - y. SWP VII.B pada Blok VII.B.1; dan
  - z. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.7.
- (4) Prasarana dan Sarana Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa stasiun pompa Cijaura, terletak di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1.
- (5) Pipa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintasi:
- a. SWP I.C dan SWP I.D;
  - b. SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E;
  - c. SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP III.E;
  - d. SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
  - e. SWP V.B, SWP V.C dan SWP V.E;
  - f. SWP VII B; dan
  - g. SWP VIII.A dan SWP VIII.B.

Pasal 51

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c berupa depo limbah B3 rumah tangga Gedebage, terletak di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2.

Bagian Kedelapan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 52

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
  - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - d. SWP II.A pada Blok II.A.3, dan Blok II.A.5;
  - e. SWP II.B pada Blok II.B.3, dan Blok II.B.5;
  - f. SWP II.D pada Blok II.D.3;
  - g. SWP II.E pada Blok II.E.3 dan Blok II.E.4;
  - h. SWP III.A pada Blok III.A.4, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
  - i. SWP III.B pada Blok III.B.7;
  - j. SWP III.D pada Blok III.D.4;
  - k. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.5, dan Blok III.E.11;
  - l. SWP IV.A pada Blok IV.A.5;
  - m. SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
  - n. SWP IV.D pada Blok IV.D.11;
  - o. SWP V.B pada Blok V.B.3 dan Blok V.B.4;
  - p. SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - q. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2;

- r. SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
  - s. SWP VII.A pada Blok VII.A.3 dan Blok VII.A.7;
  - t. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1; dan
  - u. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.7;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.6;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - e. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
  - f. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan Blok II.B.6;
  - g. SWP II.C pada Blok II.C.3;
  - h. SWP II.D pada Blok II.D.3 dan Blok II.D.6;
  - i. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2;
  - j. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3;
  - k. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.7;
  - l. SWP III.C pada Blok III.C.2;
  - m. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.7, Blok III.D.8, dan Blok III.D.9;
  - n. SWP III.E pada Blok III.E.3, Blok III.E.8, Blok III.E.9, dan Blok III.E.10;
  - o. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.8, dan Blok IV.A.10;
  - p. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, dan Blok IV.B.10;
  - q. SWP IV.C pada Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, dan Blok IV.C.7;
  - r. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, dan Blok IV.D.7;
  - s. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.4;
  - t. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
  - u. SWP V.D pada Blok V.D.1;

- v. SWP V.E pada Blok V.E.1;
  - w. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
  - x. SWP VI.B pada Blok VI.B.6;
  - y. SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
  - z. SWP VI.D pada Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4;
  - aa. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, dan Blok VII.A.6;
  - bb. SWP VII.B pada Blok VII.B.3, Blok VII.B.7, dan Blok VII.B.11;
  - cc. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - dd. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1; dan
  - ee. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1 dan Blok VIII.C.7.
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. TPST Babakan Siliwangi terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6;
  - b. TPST Pool Cicukang Holis terdapat di SWP III.E pada Blok III.E.6;
  - c. TPST Nyengseret terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.7;
  - d. TPST Tegalega terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.11;
  - e. TPST Ex Lahan Cicabe terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1;
  - f. TPST Pasir Impun terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3; dan
  - g. TPST Gedebage terdapat di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1 dan Blok VIII.C.2.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 53

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h terdiri atas:
  - a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. Bangunan Peresapan Air (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sungai Cibeureum melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
  - b. Sungai Cikakak melintasi SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP III.A;
  - c. Sungai Cibogo melintasi SWP I.C dan SWP I.D;
  - d. Sungai Cikadu melintasi SWP II.A;
  - e. Sungai Cipaganti melintasi SWP II.A dan SWP II.B;
  - f. Sungai Lebaklarang melintasi SWP II.B;
  - g. Sungai Cikapayang melintasi SWP II.B dan SWP II.C;
  - h. Sungai Cikapundung melintasi SWP II.A, SWP II.B, SWP II.E, SWP II.F, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP VII.A;
  - i. Sungai Cibeunying melintasi SWP II.C, SWP II.D, SWP IV.B, SWP VII.A, dan SWP VII.B;
  - j. Sungai Cicadas melintasi SWP II.C, SWP II.D, SWP IV.A, SWP VII.B, dan SWP VIII.A;
  - k. Sungai Cidurian melintasi SWP II.C, SWP II.D, SWP IV.A, SWP V.B, SWP V.E, SWP VII.B, dan SWP VIII.A;
  - l. Sungai Cipamokolan melintasi SWP II.D, SWP IV.A, SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, SWP V.E, dan SWP VIII.A;
  - m. Sungai Ciroyom melintasi SWP III.A;
  - n. Sungai Citarum melintasi SWP III.B;
  - o. Sungai Cilimus melintasi SWP III.A dan SWP III.C;
  - p. Sungai Cirangrang melintasi SWP III.C dan SWP III.D;

- q. Sungai Cikeueus melintasi SWP III.D dan SWP III.E;
  - r. Sungai Cigondewah melintasi SWP III.E;
  - s. Sungai Cikapundung Kolot melintasi SWP IV.B, SWP VII.A, dan SWP VII.B;
  - t. Sungai Cingised melintasi SWP V.C, SWP V.D, dan SWP V.E;
  - u. Sungai Cipanjalu melintasi SWP V.D, SWP VI.A, dan SWP VI.D;
  - v. Sungai Cinambo melintasi SWP VI.D, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C;
  - w. Sungai Ciparay melintasi SWP VII.A dan SWP VII.B;
  - x. Sungai Cisalatri melintasi SWP VI.B, SWP VI.D, dan SWP VIII.C;
  - y. Sungai Cisaranten melintasi SWP V.A, SWP V.C, dan SWP V.D; dan
  - z. Sungai Citepus melintasi SWP I.C, SWP I.D, SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP VII.A.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
- a. SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
  - b. SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, SWP II.E, dan SWP II.F;
  - c. SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D, dan SWP III.E;
  - d. SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C dan SWP IV.D;
  - e. SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, SWP V.D, dan SWP V.E;
  - f. SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D;
  - g. SWP VII.A dan SWP VII.B; dan
  - h. SWP VIII.A, SWP VIII.B, dan SWP VIII.C.
- (4) Bangunan Peresapan Air (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kolam retensi Bima terletak di SWP I.C pada Blok I.C.3;
  - b. kolam retensi Sirnaraga terletak di SWP I.C pada Blok I.C.4;

- c. kolam retensi Kandaga Puspa terletak di SWP II.C pada Blok II.E.2;
  - d. kolam retensi Taman Lansia terletak di SWP II.E pada Blok II.E.2;
  - e. kolam retensi Dian Permai terletak di SWP III.D pada Blok III.D.7;
  - f. kolam retensi Allugoro terletak di SWP IV.C pada Blok IV.C.7;
  - g. kolam retensi Cisanggarung terletak di SWP V.A pada Blok V.A.3;
  - h. kolam retensi Sarimas terletak di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - i. kolam retensi Cisurupan terletak di SWP VI.B pada Blok VI.B.1;
  - j. kolam retensi Gedebage terletak di SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
  - k. kolam retensi Pasar Gedebage terletak di SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
  - l. kolam retensi Margahayu terletak di SWP VI.B pada Blok VII.B.6;
  - m. kolam retensi Bandung Inten terletak di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4; dan
  - n. kolam retensi Rancabolang terletak pada SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 54

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i terdiri atas:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. tempat evakuasi.

- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran XII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Tempat Evakuasi Akhir, meliputi:
  - a. Universitas Pendidikan Indonesia terletak di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. Lapangan KPAD terletak di SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - c. Lapangan ABRA terletak di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - d. GOR Pajajaran terletak di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - e. Taman Pandawa terletak di SWP I.C pada Blok I.C.3;
  - f. Lapangan Lokomotif terletak di SWP I.D pada Blok I.D.4;
  - g. Balai Pengelolaan Taman Budaya (*Dago Tea House*) terletak di SWP II.B pada Blok II.B.1;
  - h. Secapa AD terletak di SWP II.A pada Blok II.A.5;
  - i. Sasana Budaya Ganesha terletak di SWP II.B pada Blok II.B.6;
  - j. Monumen Perjuangan terletak di SWP II.B pada Blok II.B.5;
  - k. Dago Heritage 1917 Golf terletak di SWP II.C pada Blok II.C.1;
  - l. GOR C Tra Arena terletak di SWP II.C pada Blok II.C.3;
  - m. Pusdai terletak di SWP II.C pada Blok II.C.5;
  - n. Lapangan Pussenif terletak di SWP II.D pada Blok II.D.6;
  - o. Lapangan Gasibu terletak di SWP II.E pada Blok II.E.2;
  - p. Taman Pramuka terletak di SWP II.E pada Blok II.E.4;
  - q. RTH Taman Gempol Asri Lapang Tennis terletak di SWP III.E pada Blok III.E.5;
  - r. Taman Balaikota terletak di SWP II.F pada Blok II.F.1;

- s. TVRI Bandung terletak di SWP III.B pada Blok III.B.2;
  - t. SMP Negeri 24 Bandung terletak di SWP III.C pada Blok III.C.2;
  - u. GOR Lodaya terletak di SWP IV.C pada Blok IV.C.10;
  - v. Taman Tegallega terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.11;
  - w. Alun-alun Kota terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.13;
  - x. Kiara Artha Park terletak di SWP IV.B pada Blok IV.B.9;
  - y. Eks TPA Cicabe terletak di SWP V.A pada Blok V.A.1;
  - z. Taman Abdi Negara Pasir Impun terletak di SWP V.A pada Blok V.A.3;
  - aa. Lapangan Gasmin terletak di SWP V.B. pada Blok V.B.3;
  - bb. Lapangan Olahraga Arcamanik terletak di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - cc. Alun-Alun Ujungberung terletak di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
  - dd. Taman Kehati terletak di SWP VI.B pada Blok VI.B.4;
  - ee. SMP Negeri 34 Bandung terletak di SWP VII.A pada Blok VII.A.6;
  - ff. Universitas Islam Nusantara terletak di SWP VII.B pada Blok VII.B.8;
  - gg. Taman Saturnus terletak di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.7.
  - hh. GOR Bandung Lautan Api terletak di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2; dan
  - ii. Taman Al Jabbar terletak di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.4.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 55

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Paragraf 1  
Umum

Pasal 56

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dengan luas 832,97 (delapan ratus tiga puluh dua koma sembilan tujuh) hektare terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Konservasi dengan kode KS.

Paragraf 2  
Zona Badan Air

Pasal 57

- (1) Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dengan luas 134,76 (seratus tiga puluh empat koma tujuh enam) hektare berupa Sub-Zona Badan Air dengan Kode BA.

- (2) Sub-Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 134,76 (seratus tiga puluh empat koma tujuh enam) hektare terdapat di:
- a. WP I seluas 10,02 (sepuluh koma nol dua) hektare, tersebar di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
  - b. WP II seluas 22,43 (dua puluh dua koma empat tiga) hektare, tersebar di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
    4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6;
    5. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.4; dan
    6. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4.
  - c. WP III seluas 12,53 (dua belas koma lima tiga) hektare, tersebar di:
    1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
    2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;

3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6;
  4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6; Blok III.D.7, dan Blok III.D.10; dan
  5. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok III.E.5, Blok III.E.6, Blok III.E.7, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11.
- d. WP IV seluas 20,49 (dua puluh koma empat sembilan) hektare, tersebar di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, dan Blok IV.B.10;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.9, Blok IV.C.11, dan Blok IV.C.13; dan
  4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.10, Blok IV.D.12, dan Blok IV.D.13.
- e. WP V seluas 16,19 (enam belas koma satu sembilan) hektare, tersebar di:
1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
  4. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2; dan
  5. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.

- f. WP VI seluas 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) hektare, tersebar di:
  - 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, dan Blok VI.A.8;
  - 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, dan Blok VI.B.7;
  - 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  - 4. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4;
- g. WP VII seluas 10,23 (sepuluh koma dua tiga) hektare, tersebar di:
  - 1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, dan Blok VII.A.7; dan
  - 2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VII.B.4, Blok VII.B.5, Blok VII.B.6, Blok VII.B.7, Blok VII.B.8, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII seluas 30,48 (tiga puluh koma empat delapan) hektare, tersebar di:
  - 1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - 2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3; dan
  - 3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

### Paragraf 3

#### Zona Perlindungan Setempat

#### Pasal 58

- (1) Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dengan luas 99,79 (sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS.

- (2) Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 99,79 (sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
- a. WP I seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektare, tersebar di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.7.
  - b. WP II seluas 27,58 (dua puluh tujuh koma lima delapan) hektare, tersebar di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3;
    4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3;
    5. SWP II.E pada Blok II.E.1; dan
    6. SWP II.F pada Blok II.F.1;
  - c. WP III seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektare, tersebar di:
    1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
    2. SWP III.B pada Blok III.B.6 dan Blok III.B.7.
  - d. WP IV seluas 4,23 (empat koma dua tiga) hektare, tersebar di:
    1. SWP IV.A pada Blok IV.A.5, Blok IV.A.8, dan Blok IV.A.9;
    2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.13; dan
    3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.6, dan Blok IV.D.13.
  - e. WP V seluas 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) hektare, tersebar di:
    1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
    2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5;
    3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;

4. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2; dan
  5. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.
- f. WP VI seluas 18,26 (delapan belas koma dua enam) hektare, tersebar di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, dan Blok VI.A.8;
  2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, dan Blok VI.B.8;
  3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  4. SWP VI.D pada Blok VI.D.3 dan Blok VI.D.4.
- g. WP VII seluas 3,94 (tiga koma sembilan empat) hektare, tersebar di:
1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.5, dan Blok VII.A.6; dan
  2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.5, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII seluas 22,47 (dua puluh dua koma empat tujuh) hektare, tersebar di:
1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3; dan
  3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7.

#### Paragraf 4

#### Zona Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 59

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dengan luas 595,54 (lima ratus sembilan puluh lima koma lima empat) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 seluas 56,01 (lima puluh enam koma nol satu) hektare;

- b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 109,41 (seratus sembilan koma empat satu) hektare;
- c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 seluas 120,11 (seratus dua puluh koma satu satu) hektare;
- d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektare;
- e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 seluas 179,95 (seratus tujuh puluh sembilan koma sembilan lima) hektare; dan
- f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 126,34 (seratus dua puluh enam koma tiga empat) hektare.

#### Pasal 60

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 seluas 56,01 (lima puluh enam koma nol satu) hektare sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf a tersebar di:

- a. WP II seluas 42,02 (empat puluh dua koma nol dua) hektare, terdiri atas:
  - 1. Hutan Kota Babakan Siliwangi, terletak di SWP II.A pada Blok II.A.5 dan SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.6;
  - 2. Kebun Binatang Bandung, terletak di SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.7;
  - 3. Taman Kandaga Puspa, terletak di SWP II.E pada Blok II.E.2;
  - 4. Taman Lansia, terletak di SWP II.E pada Blok II.D.2;
  - 5. Taman Maluku, terletak di SWP II.E pada Blok II.E.3;
  - 6. Taman Pet Park, terletak di SWP II.E pada Blok II.E.4; dan
  - 7. Rimba Kota lainnya yang terletak di SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4 dan SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.

- b. WP V seluas 8,17 (delapan koma satu tujuh) hektare, terdiri atas:
  - 1. Eks TPA Cicabe, terletak di SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
  - 2. Taman Abdi Negara Pasir Impun, terletak di SWP V.A, pada Blok V.A.3.
- c. WP VI seluas 5,81 (lima koma delapan satu) hektare berupa Taman Kehati terletak di SWP VI.B pada Blok VI.B.4.

#### Pasal 61

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 109,41 (seratus sembilan koma empat satu) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat 59 huruf b terdapat di:

- a. WP I seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektare, terdiri atas:
  - 1. Taman Sukajadi, terletak di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
  - 2. Taman Alun-Alun Cicendo, terletak di SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.5.
- b. WP II seluas 8,29 (delapan koma dua sembilan) hektare, terdiri atas:
  - 1. Taman Panatayuda, terletak di SWP II.B pada Blok II.B.5;
  - 2. Taman Lalu Lintas, terletak di:
    - a) SWP II.E pada Blok II.E.3; dan
    - b) SWP II.F pada Blok II.F.1 dan Blok II.F.2.
  - 3. Taman Cibeunying, terletak di SWP II.E pada Blok II.E.4; dan
  - 4. Taman Pramuka, terletak di:
    - a) SWP II.E pada Blok II.E.4; dan
    - b) SWP II.F pada Blok II.F.2.
- c. WP IV seluas 19,10 (sembilan belas koma satu nol) hektare, terdiri atas:
  - 1. Alun-Alun Bandung, terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.13; dan
  - 2. Taman Tegallega, terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.11.
- d. WP VI seluas 0,60 (nol koma enam nol) hektare berupa Taman Alun-Alun Ujungberung terletak di SWP VI.A pada Blok VI.A.2 dan Blok VI.A.3.

- e. WP VIII seluas 80,38 (delapan puluh koma tiga delapan) hektare tersebar di:
1. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3; dan
  2. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, dan Blok VIII.C.5.

#### Pasal 62

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 seluas 120,11 (seratus dua puluh koma satu satu) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdapat di:

- a. WP I seluas 5,27 (lima koma dua tujuh) hektare, tersebar di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.6; dan
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.4, dan Blok I.D.6.
- b. WP II seluas 47,31 (empat puluh tujuh koma tiga satu) hektare, tersebar di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.4 dan Blok II.A.5;
  2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4;
  4. SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3;
  5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
  6. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, dan Blok II.F.4.
- c. WP III seluas 5,59 (lima koma lima sembilan) hektare, tersebar di:
1. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
  2. SWP III.C pada Blok III.C.2;
  3. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.4, dan Blok III.D.7; dan

4. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.5, Blok III.E.6, dan Blok III.E.11.
- d. WP IV seluas 5,66 (lima koma enam enam) hektare, tersebar di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.10;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, dan Blok IV.B.9;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8, Blok IV.C.10, dan Blok IV.C.11; dan
  4. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.12.
- e. WP V seluas 39,31 (tiga puluh sembilan koma tiga satu) hektare, tersebar di:
1. SWP V.A pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2; dan
  4. SWP V.E pada Blok V.E.1.
- f. WP VI seluas 5,93 (lima koma sembilan tiga) hektare, tersebar di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2 dan Blok VI.A.8;
  2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.6, dan Blok VI.B.7;
  3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.4; dan
  4. SWP VI.D pada Blok VI.D.4.
- g. WP VII seluas 5,52 (lima koma lima dua) hektare, tersebar di:
1. SWP VII.A pada Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, dan Blok VII.A.7; dan
  2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.4, Blok VII.B.5, Blok VII.B.6, Blok VII.B.7, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII seluas 5,51 (lima koma lima satu) hektare, tersebar di:
1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;

2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1 dan Blok VIII.B.2; dan
3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, dan Blok VIII.C.6.

### Pasal 63

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d terdapat di:

- a. WP I dengan luas 0,61 (nol koma enam satu) hektare, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.
- b. WP II dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare, terdapat di:
  1. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
  2. SWP II.C pada Blok II.C.5;
  3. SWP II.D pada Blok II.D.6;
  4. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
  5. SWP II.F pada Blok II.F.1 dan Blok II.F.2.
- c. WP III dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare, terdapat di:
  1. SWP III.A pada Blok III.A.4;
  2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.4; dan
  3. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.4.
- d. WP IV dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare, terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.8 dan Blok IV.C.11.
- e. WP V dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare, terdapat di:
  1. SWP V.A pada Blok V.A.4;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.3;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2; dan
  4. SWP V.E pada Blok V.E.1.
- f. WP VI dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektare, terdapat di:
  1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
  2. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  3. SWP VI.D pada Blok VI.D.4.

- g. WP VII dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP VII.A pada Blok VII.A.6; dan
  - 2. SWP VII.B pada Blok VII.B.6.
- h. WP VIII dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.3, dan Blok VIII.A.7; dan
  - 2. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1.

#### Pasal 64

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 seluas 179,95 (seratus tujuh puluh sembilan koma sembilan lima) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e terdapat di:

- a. WP I dengan luas 29,02 (dua puluh sembilan koma nol dua) hektare, meliputi:
  - 1. TPU Cibarunai terletak di SWP I.A pada Blok I.A.7;
  - 2. TPU Pandu terletak di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.4;
  - 3. TPU Sirnaraga terletak di SWP I.C pada Blok I.C.4;
  - 4. Pemakaman Muslim Sukaraja terletak di SWP I.C pada Blok I.C.7; dan
  - 5. Pemakaman lainnya yang tersebar di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.6;
    - c) SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.7; dan
    - d) SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.6.
- b. WP II dengan luas 21,50 (dua puluh satu koma lima nol) hektare, meliputi:
  - 1. TPU Cikutra terletak di SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3;
  - 2. Pemakaman Pasirlayung terletak di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
  - 3. Pemakaman Muslim Kebon Delapan terletak di SWP II.A pada Blok II.A.3;
  - 4. Pemakaman Sukapada terletak di SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
  - 5. Pemakaman lainnya yang tersebar di:

- a) SWP II.A pada Blok II.A.5;
  - b) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
  - c) SWP II.E pada Blok II.E.1.
- c. WP III dengan luas 15,71 (lima belas koma tujuh satu) hektare, meliputi:
1. TPU Astanaanyar terletak di SWP III.A pada Blok III.A.7;
  2. TPU Babakan Ciparay terletak di SWP III.D pada Blok III.D.4 dan Blok III.D.5;
  3. TPU Legok Ciseureuh terletak di SWP III.B pada Blok III.B.1;
  4. Pemakaman Bupati Bandung terletak di SWP III.A pada Blok III.A.5;
  5. Pemakaman Cikarungkak terletak di SWP III.D pada Blok III.D.5;
  6. Pemakaman Kampung Sayuran terletak di SWP III.E pada Blok III.E.11;
  7. Pemakaman Muslim Raga Katineung terletak di SWP III.E pada Blok III.E.11; dan
  8. Pemakaman lainnya yang tersebar di:
    - a) SWP III.B pada Blok III.B.3;
    - b) SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.4, dan Blok III.D.5; dan
    - c) SWP III.E pada Blok III.E.5 dan Blok III.E.7.
- d. WP IV dengan luas 7,91 (tujuh koma sembilan satu) hektare, meliputi:
1. TPU Gumuruh terletak di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
  2. TPU Maleer/Cibangkong terletak di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
  3. TPU Ciburuy terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.6; dan
  4. Pemakaman lainnya di SWP IV.A pada Blok IV.A.10.
- e. WP V dengan luas 74,54 (tujuh puluh empat koma lima empat) hektare, meliputi:
1. TPU Cikadut terletak di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2;

2. Pemakaman Cicabe terletak di SWP V.A pada Blok V.A.1;
3. Pemakaman Cihaurkuku Antapani Wetan terletak di SWP V.B pada Blok V.B.2;
4. Pemakaman Islam Kampung Pasar Sindanglaya terletak di:
  - a) SWP V.C pada Blok V.C.2; dan
  - b) SWP V.D pada Blok V.D.1.
5. Pemakaman lainnya yang tersebar di:
  - a) SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.4;
  - b) SWP V.B pada Blok V.B.3;
  - c) SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - d) SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2; dan
  - e) SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.
- f. WP VI dengan luas 18,81 (delapan belas koma delapan satu) hektare, meliputi:
  1. TPU Nagrog terletak di SWP VI.A pada Blok VI.A.5; dan
  2. Pemakaman lainnya yang tersebar di:
    - a) SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.7;
    - b) SWP VI.B pada Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, dan Blok VI.B.7;
    - c) SWP VI.C pada Blok VI.C.1; dan
    - d) SWP VI.D pada Blok VI.D.3.
- g. WP VII dengan luas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare terdapat di SWP VII.A pada Blok VII.A.3, Blok VII.A.5, dan Blok VII.A.6.
- h. WP VIII dengan luas 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) hektare, meliputi:
  1. TPU Rancacili terletak di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4; dan
  2. Pemakaman lainnya di SWP VIII.A. pada Blok VIII.A.1.

Pasal 65

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 126,34 (seratus dua puluh enam koma tiga empat) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f terdapat di:

- a. WP I dengan luas 6,60 (enam koma enam nol) hektare, tersebar di:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
- b. WP II dengan luas 9,58 (sembilan koma lima delapan) hektare, tersebar di:
  1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
  2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
  4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, dan Blok II.D.6;
  5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
  6. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4.
- c. WP III dengan luas 38,32 (tiga puluh delapan koma tiga dua) hektare, tersebar di:
  1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
  2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;
  3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.6.

4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10, dan Blok III.D.11; dan
  5. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok III.E.5, Blok III.E.6, Blok III.E.7, Blok III.E.8, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11.
- d. WP IV dengan luas 9,27 (sembilan koma dua tujuh) hektare, tersebar di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, dan Blok IV.B.10;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, dan Blok IV.C.13; dan
  4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9, Blok IV.D.10, Blok IV.D.11, Blok IV.D.12, dan Blok IV.D.13.
- e. WP V dengan luas 6,16 (enam koma satu enam) hektare, tersebar di:
1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
  4. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2; dan
  5. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.
- f. WP VI dengan luas 4,52 (empat koma lima dua) hektare, tersebar di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, dan Blok VI.A.8;
  2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, dan Blok VI.B.7;

3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  4. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4.
- g. WP VII dengan luas 13,42 (tiga belas koma empat dua) hektare, tersebar di:
1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, dan Blok VII.A.7; dan
  2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VII.B.4, Blok VII.B.5, Blok VII.B.6, Blok VII.B.7, Blok VII.B.8, Blok VII.B.9, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII dengan luas 38,47 (tiga puluh delapan koma empat tujuh) hektare, tersebar di:
1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3; dan
  3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

#### Paragraf 5

#### Zona Konservasi

#### Pasal 66

- (1) Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dengan luas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektare berupa Sub-Zona Taman Hutan Raya dengan kode THR.
- (2) Sub-Zona Taman Hutan Raya dengan kode THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektare berupa Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 67

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dengan luas 15.826,34 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga empat) hektare terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Peruntukan Lainnya kode PL;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2  
Zona Badan Jalan

Pasal 68

- (1) Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dengan luas 1.356,28 (seribu tiga ratus lima puluh enam koma dua delapan) hektare berupa Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.356,28 (seribu tiga ratus lima puluh enam koma dua delapan) hektare terdapat di:

- a. WP I seluas 172,16 (seratus tujuh puluh dua koma satu enam) hektare tersebar di:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
- b. WP II seluas 220,17 (dua ratus dua puluh koma satu tujuh) hektare tersebar di:
  1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
  2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
  4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6;
  5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
  6. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4.
- c. WP III seluas 208,46 (dua ratus delapan koma empat enam) hektare tersebar di:
  1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
  2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;
  3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.6;

4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10, dan Blok III.D.11; dan
  5. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok III.E.5, Blok III.E.6, Blok III.E.7, Blok III.E.8, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11.
- d. WP IV seluas 187,16 (seratus delapan puluh tujuh koma satu enam) hektare tersebar di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, dan Blok IV.B.10;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, dan Blok IV.C.13; dan
  4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9, Blok IV.D.10, Blok IV.D.11, Blok IV.D.12, dan Blok IV.D.13.
- e. WP V seluas 148,24 (seratus empat puluh delapan koma dua empat) hektare tersebar di:
1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
  4. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2; dan
  5. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.

- f. WP VI seluas 125,41 (seratus dua puluh lima koma empat satu) hektare tersebar di:
  - 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, dan Blok VI.A.8;
  - 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, dan Blok VI.B.8;
  - 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  - 4. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4.
- g. WP VII seluas 129,24 (seratus dua puluh sembilan koma dua empat) hektare tersebar di:
  - 1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, dan Blok VII.A.7; dan
  - 2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.2; Blok VII.B.3, Blok VII.B.4, Blok VII.B.5; Blok VII.B.6, Blok VII.B.7, Blok VII.B.8, Blok VII.B.9, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII seluas 165,43 (seratus enam puluh lima koma empat tiga) hektare tersebar di:
  - 1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - 2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3; dan
  - 3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

### Paragraf 3

#### Zona Pertanian

#### Pasal 69

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dengan luas 231,40 (dua ratus tiga puluh satu koma empat nol) hektare berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.

- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 231,40 (dua ratus tiga puluh satu koma empat nol) hektare, terdapat di:
- a. WP II seluas 31,87 (tiga puluh satu koma delapan tujuh) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
  - b. WP VI seluas 199,53 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga) hektare tersebar di:
    1. SWP VI.A pada Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.8; dan
    2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.8.

#### Paragraf 4

#### Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

#### Pasal 70

- (1) Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dengan luas 9,30 (sembilan koma tiga nol) hektare berupa Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 9,30 (sembilan koma tiga nol) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 2,95 (dua koma sembilan lima) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. WP II dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.3;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
    3. SWP II.F pada Blok II.F.4.
  - c. WP IV dengan luas 4,79 (empat koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
    1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
    2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.6.
  - d. WP V dengan luas 0,44 (nol koma empat empat) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1; dan

- e. WP VIII dengan luas 0,62 (nol koma enam dua) hektare terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3.

#### Paragraf 5

#### Zona Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 71

- (1) Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d dengan luas 920,17 (sembilan ratus dua puluh koma satu tujuh) hektare berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 920,17 (sembilan ratus dua puluh koma satu tujuh) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 103,46 (seratus tiga koma empat enam) hektare tersebar di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
    - 3. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
  - b. WP II dengan luas 15,62 (lima belas koma enam dua) hektare tersebar di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3;
  - c. WP III dengan luas 323,43 (tiga ratus dua puluh tiga koma empat tiga) hektare tersebar di:
    - 1. SWP III.B pada Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;
    - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.4;
    - 3. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.8, dan Blok III.D.9; dan
    - 4. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok III.E.5, Blok III.E.6, Blok III.E.7, Blok III.E.8, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11.

- d. WP IV dengan luas 98,41 (sembilan puluh delapan koma empat satu) hektare tersebar di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.9; dan
  - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.4, dan Blok IV.D.7.
- e. WP V dengan luas 52,16 (lima puluh dua koma satu enam) hektare tersebar di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.4;
  - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1; dan
  - 3. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2.
- f. WP VI dengan luas 294,34 (dua ratus sembilan puluh empat koma tiga empat) hektare tersebar di:
  - 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.6 dan Blok VI.A.7;
  - 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6 dan Blok VI.B.7;
  - 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  - 4. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4.
- g. WP VII dengan luas 10,85 (sepuluh koma delapan lima) hektare tersebar di:
  - 1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1 dan Blok VII.A.4; dan
  - 2. SWP VII.B pada Blok VII.B.3 dan Blok VII.B.8.
- h. WP VIII dengan luas 21,91 (dua puluh satu koma sembilan satu) hektare tersebar di:
  - 1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.5;
  - 2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1 dan Blok VIII.B.3; dan
  - 3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

Paragraf 6  
Zona Pariwisata

Pasal 72

- (1) Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dengan luas 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) hektare berupa Sub-Zona Pariwisata dengan kode W.

- (2) Sub-Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
- a. WP I dengan luas 4,47 (empat koma empat tujuh) hektare terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
  - b. WP II dengan luas 3,40 (tiga koma empat nol) hektare terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; dan
    2. SWP II.D pada Blok II.D.2.

#### Paragraf 7

#### Zona Perumahan

#### Pasal 73

Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dengan luas 8.714,77 (delapan ribu tujuh ratus empat belas koma tujuh tujuh) hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
- c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
- d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

#### Pasal 74

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dengan luas 24,69 (dua puluh empat koma enam sembilan) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 8,72 (delapan koma tujuh dua) hektare terdapat di:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.7;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.6; dan
  3. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.7.

- b. WP II dengan luas 4,79 (empat koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  - 2. SWP II.D pada Blok II.D.3;
  - 3. SWP II.E pada Blok II.E.1; dan
  - 4. SWP II.F pada Blok II.F.2.
- c. WP IV dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.8;
- d. WP V dengan luas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
  - 1. SWP V.D pada Blok V.D.1; dan
  - 2. SWP V.E pada Blok V.E.2.
- e. WP VI dengan luas 3,34 (tiga koma tiga empat) hektare terdapat di:
  - 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
  - 2. SWP VI.D pada Blok VI.D.3.
- f. WP VIII dengan luas 3,91 (tiga koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4.

#### Pasal 75

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dengan luas 3.703,25 (tiga ribu tujuh ratus tiga koma dua lima) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 578,05 (lima ratus tujuh puluh delapan koma nol lima) hektare terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.

- b. WP II dengan luas 643,67 (enam ratus empat puluh tiga koma enam tujuh) hektare terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
  2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
  4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6;
  5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
  6. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4.
- c. WP III dengan luas 801,43 (delapan ratus satu koma empat tiga) hektare terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
  2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;
  3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.6;
  4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10, dan Blok III.D.11; dan
  5. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok III.E.5, Blok III.E.6, Blok III.E.7, Blok III.E.8, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11.
- d. WP IV dengan luas 517,24 (lima ratus tujuh belas koma dua empat) hektare terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;

2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, dan Blok IV.B.9;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, dan Blok IV.C.13; dan
  4. SWP IV.D pada Blok IV.D.13.
- e. WP V dengan luas 374,00 (tiga ratus tujuh puluh empat koma nol nol) hektare terdapat di:
1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
  4. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2; dan
  5. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.
- f. WP VI dengan luas 701,77 (tujuh ratus satu koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7; dan Blok VI.A.8;
  2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, dan Blok VI.B.7;
  3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  4. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4.
- g. WP VII dengan luas 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) hektare terdapat di SWP VII.B pada Blok VII.B.10 dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII dengan luas 79,69 (tujuh puluh sembilan koma enam sembilan) hektare terdapat di:
1. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2; dan
  2. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, dan Blok VIII.C.5.

Pasal 76

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dengan luas 3.704,75 (tiga ribu tujuh ratus empat koma tujuh lima) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 260,76 (dua ratus enam puluh koma tujuh enam) hektare tersebar di:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
  4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
- b. WP II dengan luas 349,96 (tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan enam) hektare tersebar di:
  1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
  2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4;
  4. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
  5. SWP II.E pada Blok II.E.1; dan
  6. SWP II.F pada Blok II.F.1.
- c. WP III dengan luas 480,86 (empat ratus delapan puluh koma delapan enam) hektare tersebar di:
  1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
  2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;
  3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
  4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10, dan Blok III.D.11; dan

5. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok III.E.5, Blok III.E.6, Blok III.E.7, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11.
- d. WP IV dengan luas 447,78 (empat ratus empat puluh tujuh koma tujuh delapan) hektare tersebar di:
  1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.5, dan Blok IV.A.7;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.10;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.10, dan Blok IV.C.11; dan
  4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9, dan Blok IV.D.10.
- e. WP V dengan luas 508,85 (lima ratus delapan koma delapan lima) hektare tersebar di:
  1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
  4. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2; dan
  5. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.
- f. WP VI dengan luas 172,40 (seratus tujuh puluh dua koma empat nol) hektare tersebar di:
  1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.8;
  2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, dan Blok VI.B.8; dan
  3. SWP VI.D pada Blok VI.D.2 dan Blok VI.D.3.
- g. WP VII dengan luas 786,67 (tujuh ratus delapan puluh enam koma enam tujuh) hektare tersebar di:
  1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, dan Blok VII.A.7; dan
  2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VII.B.4, Blok VII.B.5, Blok VII.B.6, Blok VII.B.7, Blok VII.B.8, Blok VII.B.9, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11.

- h. WP VIII dengan luas 697,47 (enam ratus sembilan puluh tujuh koma empat tujuh) hektare tersebar di:
  - 1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - 2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3; dan
  - 3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.5, dan Blok VIII.C.6.

#### Pasal 77

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d dengan luas 1.282,08 (seribu dua ratus delapan puluh dua koma nol delapan) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 315,26 (tiga ratus lima belas koma dua enam) hektare tersebar di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- b. WP II dengan luas 534,31 (lima ratus tiga puluh empat koma tiga satu) hektare tersebar di:
  - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
  - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4;
  - 4. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
  - 5. SWP II.E pada Blok II.E.1.
- c. WP V dengan luas 115,76 (seratus lima belas koma tujuh enam) hektare tersebar di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4; dan
  - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1.

- d. WP VI dengan luas 316,76 (tiga ratus enam belas koma tujuh enam) hektare tersebar di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.8; dan
  2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5.

#### Paragraf 8

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 78

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g dengan luas 571,53 (lima ratus tujuh puluh satu koma lima tiga) hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
- b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
- c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

#### Pasal 79

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dengan luas 344,78 (tiga ratus empat puluh empat koma tujuh delapan) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 81,58 (delapan puluh satu koma lima delapan) hektare terdapat di:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7
  2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.7; dan
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.
- b. WP II dengan luas 131,66 (seratus tiga puluh satu koma enam enam) hektare terdapat di:
  1. SWP II.A pada Blok II.A.4 dan Blok II.A.5;

2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
  4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.3, dan Blok II.D.4;
  5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
  6. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3.
- c. WP III dengan luas 8,46 (delapan koma empat enam) hektare terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.4;
  2. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.7;
  3. SWP III.D pada Blok III.D.1; dan
  4. SWP III.E pada Blok III.E.5.
- d. WP IV dengan luas 23,85 (dua puluh tiga koma delapan lima) hektare terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.7 dan Blok IV.B.10;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.6, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, dan Blok IV.C.13; dan
  4. SWP IV.D pada Blok IV.D.6 dan Blok IV.D.13.
- e. WP V dengan luas 19,69 (sembilan belas koma enam sembilan) hektare terdapat di:
1. SWP V.A pada Blok V.A.2;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.2 dan Blok V.B.3; dan
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1.
- f. WP VI dengan luas 23,94 (dua puluh tiga koma sembilan empat) hektare terdapat di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.7;
  2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, dan Blok VI.B.8;
  3. SWP VI.C pada Blok VI.C.3; dan
  4. SWP VI.D pada Blok VI.D.2.
- g. WP VII dengan luas 2,58 (dua koma lima delapan) hektare terdapat di SWP VII.B pada Blok VII.B.6 dan Blok VII.B.8.

- h. WP VIII dengan luas 53,03 (lima puluh tiga koma nol tiga) hektare terdapat di:
  - 1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1 dan Blok VIII.A.5; dan
  - 2. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

#### Pasal 80

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dengan luas 108,69 (seratus delapan koma enam sembilan) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) hektare terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.7; dan
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
- b. WP II dengan luas 29,66 (dua puluh sembilan koma enam enam) hektare terdapat di:
  - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.5;
  - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5;
  - 4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, dan Blok II.D.5;
  - 5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, dan Blok II.E.4; dan
  - 6. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3.
- c. WP III dengan luas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.7;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.6;

3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
  4. SWP III.D pada Blok III.D.5 dan Blok III.D.6; dan
  5. SWP III.E pada Blok III.E.2, Blok III.E.7, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11.
- d. WP IV dengan luas 19,30 (sembilan belas koma tiga nol) hektare terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.5, dan Blok IV.A.6;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.8;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, dan Blok IV.C.12; dan
  4. SWP IV.D pada Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, dan Blok IV.D.13.
- e. WP V dengan luas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektare terdapat di:
1. SWP V.A pada Blok V.A.2;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.2 dan Blok V.B.5;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
  4. SWP V.D pada Blok V.D.2; dan
  5. SWP V.E pada Blok V.E.2.
- f. WP VI dengan luas 4,85 (empat koma delapan lima) hektare terdapat di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.8;
  2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, dan Blok VI.B.7;
  3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2 dan Blok VI.C.4; dan
  4. SWP VI.D pada Blok VI.D.2 dan Blok VI.D.4.
- g. WP VII dengan luas 12,09 (dua belas koma nol sembilan) hektare terdapat di:
1. SWP VII.A pada Blok VII.A.3 dan Blok VII.A.4; dan
  2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.5, Blok VII.B.7, Blok VII.B.8, Blok VII.B.9, dan Blok VII.B.10.
- h. WP VIII dengan luas 8,23 (delapan koma dua tiga) hektare terdapat di:
1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;

2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1; dan
3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1 dan Blok VIII.C.6.

#### Pasal 81

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dengan luas 118,07 (seratus delapan belas koma nol tujuh) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 20,73 (dua puluh koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;  
dan
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
- b. WP II dengan luas 25,93 (dua puluh lima koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
  1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
  2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
  4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6;
  5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
  6. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4.
- c. WP III dengan luas 13,08 (tiga belas koma nol delapan) hektare terdapat di:
  1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;
  3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5;
  4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.7, Blok III.D.9, Blok III.D.10, dan Blok III.D.11; dan
  5. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok III.E.5, Blok III.E.6, Blok III.E.7, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11.
- d. WP IV dengan luas 18,40 (delapan belas koma empat nol) hektare terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.8, dan Blok IV.B.9;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, dan Blok IV.C.13; dan
  4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.4, Blok IV.D.6, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.10, Blok IV.D.12, dan Blok IV.D.13.
- e. WP V dengan luas 17,79 (tujuh belas koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
  4. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2; dan
  5. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.

- f. WP VI dengan luas 10,83 (sepuluh koma delapan tiga) hektare terdapat di:
  - 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, dan Blok VI.A.8;
  - 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, dan Blok VI.B.7;
  - 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  - 4. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4.
- g. WP VII dengan luas 5,08 (lima koma nol delapan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.4, dan Blok VII.A.6; dan
  - 2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.2; Blok VII.B.3, Blok VII.B.5, Blok VII.B.6, Blok VII.B.7, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII dengan luas 6,23 (enam koma dua tiga) hektare terdapat di:
  - 1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - 2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3; dan
  - 3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5, dan Blok VIII.C.6.

#### Paragraf 9

#### Zona Ruang Terbuka Non Hijau

#### Pasal 82

- (1) Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h dengan luas 5,54 (lima koma lima empat) hektare berupa Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH.

- (2) Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,54 (lima koma lima empat) hektare terdapat di WP II.
- (3) Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH di WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4 dan Blok II.B.5.

#### Paragraf 10

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 83

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf i dengan luas 3.159,04 (tiga ribu seratus lima puluh sembilan koma nol empat) hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
- b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
- c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

#### Pasal 84

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dengan luas 1.264,38 (seribu dua ratus enam puluh empat koma tiga delapan) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 159,97 (seratus lima puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
  1. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
  2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.6; dan
  3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.
- b. WP II dengan luas 184,27 (seratus delapan puluh empat koma dua tujuh) hektare terdapat di:
  1. SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;

2. SWP II.C pada Blok II.C.1;
  3. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
  4. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4.
- c. WP III dengan luas 212,95 (dua ratus dua belas koma sembilan lima) hektare terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;
  2. SWP III.B pada Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7;
  3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6;
  4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10, dan Blok III.D.11; dan
  5. SWP III.E pada Blok III.E.8, Blok III.E.9, dan Blok III.E.10.
- d. WP IV dengan luas 283,67 (dua ratus delapan puluh tiga koma enam tujuh) hektare terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, dan Blok IV.B.9;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, dan Blok IV.C.13; dan
  4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9, Blok IV.D.10, Blok IV.D.11, Blok IV.D.12, dan Blok IV.D.13.
- e. WP V dengan luas 17,34 (tujuh belas koma tiga empat) hektare terdapat di SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.

- f. WP VI dengan luas 116,33 (seratus enam belas koma tiga tiga) hektare terdapat di:
  - 1. SWP VI.B pada Blok VI.B.6 dan Blok VI.B.7;
  - 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  - 3. SWP VI.D pada Blok VI.D.4.
- g. WP VII dengan luas 97,73 (sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
  - 1. SWP VII.A pada Blok VII.A.6 dan Blok VII.A.7; dan
  - 2. SWP VII.B pada Blok VII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VII.B.6, Blok VII.B.7, Blok VII.B.8, Blok VII.B.9, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII dengan luas 192,11 (seratus sembilan puluh dua koma satu satu) hektare terdapat di:
  - 1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - 2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3; dan
  - 3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

#### Pasal 85

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dengan luas 1.424,85 (seribu empat ratus dua puluh empat koma delapan lima) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 272,45 (dua ratus tujuh puluh dua koma empat lima) hektare terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.

- b. WP II dengan luas 391,75 (tiga ratus sembilan puluh satu koma tujuh lima) hektare terdapat di:
  - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
  - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
  - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
  - 4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6;
  - 5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
  - 6. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3.
- c. WP III dengan luas 176,28 (seratus tujuh puluh enam koma dua delapan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.7;
  - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.6;
  - 4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.11; dan
  - 5. SWP III.E pada Blok III.E.4, Blok III.E.7, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11.
- d. WP IV dengan luas 204,34 (dua ratus empat koma tiga empat) hektare terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.4, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.6, Blok IV.B.8, dan Blok IV.B.10;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, dan Blok IV.C.13; dan

4. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9, Blok IV.D.10, Blok IV.D.11, Blok IV.D.12, dan Blok IV.D.13.
- e. WP V dengan luas 81,76 (delapan puluh satu koma tujuh enam) hektare terdapat di:
  1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.3;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2; dan
  4. SWP V.D pada Blok V.D.1.
- f. WP VI dengan luas 83,76 (delapan puluh tiga koma tujuh enam) hektare terdapat di:
  1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.6, dan Blok VI.A.7;
  2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6;
  3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  4. SWP VI.D pada Blok VI.D.1 dan Blok VI.D.2.
- g. WP VII dengan luas 60,05 (enam puluh koma nol lima) hektare terdapat di:
  1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, dan Blok VII.A.5; dan
  2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VII.B.4, dan Blok VII.B.5.
- h. WP VIII dengan luas 154,47 (seratus lima puluh empat koma empat tujuh) hektare terdapat di:
  1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6;
  2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3; dan
  3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

Pasal 86

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dengan luas 469,81 (empat ratus enam puluh sembilan koma delapan satu) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 46,47 (empat puluh enam koma empat tujuh) hektare terdapat di:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
  3. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- b. WP II dengan luas 31,39 (tiga puluh satu koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
  1. SWP II.A pada Blok II.A.3;
  2. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.7;
  3. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
  4. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- c. WP III dengan luas 99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat) hektare terdapat di:
  1. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
  2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.6;
  3. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.6;
  4. SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.9, Blok III.D.10, dan Blok III.D.11; dan
  5. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok III.E.5, Blok III.E.6, Blok III.E.7, Blok III.E.8, Blok III.E.9, Blok III.E.10, dan Blok III.E.11.
- d. WP IV dengan luas 66,85 (enam puluh enam koma delapan lima) hektare terdapat di:
  1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.9, dan Blok IV.A.10;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
  3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.10, dan Blok IV.C.11; dan

4. SWP IV.D pada Blok IV.D.5, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9, dan Blok IV.D.10.
- e. WP V dengan luas 63,06 (enam puluh tiga koma nol enam) hektare terdapat di:
  1. SWP V.A pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
  2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5;
  3. SWP V.C pada Blok V.C.1;
  4. SWP V.D pada Blok V.D.2; dan
  5. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.
- f. WP VI dengan luas 49,37 (empat puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
  1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
  2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6 dan Blok VI.B.7;
  3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4; dan
  4. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4.
- g. WP VII dengan luas 66,28 (enam puluh enam koma dua delapan) hektare terdapat di:
  1. SWP VII.A pada Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, dan Blok VII.A.6; dan
  2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1, Blok VII.B.3, Blok VII.B.4, Blok VII.B.5, Blok VII.B.6, Blok VII.B.7, Blok VII.B.9, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII dengan luas 46,45 (empat puluh enam koma empat lima) hektare terdapat di:
  1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2; dan
  3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, dan Blok VIII.C.7.

#### Paragraf 11

#### Zona Perkantoran

#### Pasal 87

- (1) Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf j dengan luas 276,88 (dua ratus tujuh puluh enam koma delapan delapan) hektare berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT.

- (2) Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 276,88 (dua ratus tujuh puluh enam koma delapan delapan) hektare terdapat di:
- a. WP I dengan luas 28,17 (dua puluh delapan koma satu tujuh) hektare tersebar di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.6.
  - b. WP II dengan luas 80,74 (delapan puluh koma tujuh empat) hektare tersebar di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7;
    3. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5;
    4. SWP II.D pada Blok II.D.3 dan Blok II.D.4;
    5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
    6. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, dan Blok II.F.4.
  - c. WP III dengan luas 19,50 (sembilan belas koma lima nol) hektare tersebar di:
    1. SWP III.A pada Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;
    2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.5;
    3. SWP III.C pada Blok III.C.2;
    4. SWP III.D pada Blok III.D.5 dan Blok III.D.7; dan
    5. SWP III.E pada Blok III.E.3, Blok III.E.7, dan Blok III.E.9.

- d. WP IV dengan luas 47,57 (empat puluh tujuh koma lima tujuh) hektare tersebar di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.8;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, dan Blok IV.B.10;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.7; dan
  - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.6, Blok IV.D.8, dan Blok IV.D.13.
- e. WP V dengan luas 49,42 (empat puluh sembilan koma empat dua) hektare tersebar di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.2 dan Blok V.B.3;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - 4. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2; dan
  - 5. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.
- f. WP VI dengan luas 6,87 (enam koma delapan tujuh) hektare tersebar di:
  - 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.7;
  - 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.7;
  - 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2; dan
  - 4. SWP VI.D pada Blok VI.D.3 dan Blok VI.D.4.
- g. WP VII dengan luas 13,55 (tiga belas koma lima lima) hektare tersebar di:
  - 1. SWP VII.A pada Blok VII.A.3; dan
  - 2. SWP VII.B pada Blok VII.B.5, Blok VII.B.6, Blok VII.B.8, Blok VII.B.9, Blok VII.B.10, dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII dengan luas 31,06 (tiga puluh satu koma nol enam) hektare tersebar di:
  - 1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - 2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2; dan
  - 3. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

Paragraf 12  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 88

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf k dengan luas 3,00 (tiga koma nol nol) hektare berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3.
- (2) Sub-Zona Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,00 (tiga koma nol nol) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektare tersebar di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.5.
  - b. WP II dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
  - c. WP VI dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.5.

Paragraf 13  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 89

- (1) Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf l dengan luas 4,62 (empat koma enam dua) hektare berupa Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,62 (empat koma enam dua) hektare terdapat di WP VIII.
- (3) Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP di WP VIII terdapat di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2.

Paragraf 14  
Zona Transportasi

Pasal 90

- (1) Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf m dengan luas 81,92 (delapan puluh satu koma sembilan dua) hektare berupa Sub-Zona Transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 81,92 (delapan puluh satu koma sembilan dua) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 26,98 (dua puluh enam koma sembilan delapan) hektare tersebar di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
  - b. WP II dengan luas 4,18 (empat koma satu delapan) hektare tersebar di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.4; dan
    3. SWP II.F pada Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4.
  - c. WP III dengan luas 12,76 (dua belas koma tujuh enam) hektare tersebar di:
    1. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.7;
    2. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3; dan
    3. SWP III.E pada Blok III.E.1, Blok III.E.3, dan Blok III.E.5.
  - d. WP IV dengan luas 11,86 (sebelas koma delapan enam) hektare tersebar di:
    1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, dan Blok IV.A.10; dan

2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, dan Blok IV.B.9.
- e. WP V dengan luas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektare tersebar di:
1. SWP V.B pada Blok V.B.5; dan
  2. SWP V.E pada Blok V.E.1 dan Blok V.E.2.
- f. WP VI dengan luas 4,85 (empat koma delapan lima) hektare tersebar di:
1. SWP VI.C pada Blok VI.C.4; dan
  2. SWP VI.D pada Blok VI.D.4.
- g. WP VII dengan luas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektare tersebar di:
1. SWP VII.A pada Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, dan Blok VII.A.4; dan
  2. SWP VII.B pada Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.11.
- h. WP VIII dengan luas 12,53 (dua belas koma lima tiga) hektare tersebar di:
1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1; dan
  2. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.7.

#### Paragraf 15

#### Zona Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 91

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf n dengan luas 484,00 (empat ratus delapan puluh empat koma nol nol) hektare berupa Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 484,00 (empat ratus delapan puluh empat koma nol nol) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 165,18 (seratus enam puluh lima koma satu delapan) hektare tersebar di:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
  4. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.6.
- b. WP II dengan luas 165,19 (seratus enam puluh lima koma satu sembilan) hektare tersebar di:
  1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
  2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6;
  3. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.5;
  4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6;
  5. SWP II.E pada Blok II.E.2, Blok II.E.3, dan Blok II.E.4; dan
  6. SWP II.F pada Blok II.F.1 dan Blok II.F.2.
- c. WP III dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare tersebar di:
  1. SWP III.B pada Blok III.B.4;
  2. SWP III.C pada Blok III.C.4; dan
  3. SWP III.E pada Blok III.E.7.
- d. WP IV dengan luas 112,35 (seratus dua belas koma tiga lima) hektare tersebar di:
  1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
  2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.7; dan
  3. SWP IV.D pada Blok IV.D.10.
- e. WP V dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare terdapat di SWP V.E pada Blok V.E.1;
- f. WP VI dengan luas 40,70 (empat puluh koma tujuh nol) hektare terdapat di SWP VI.D pada Blok VI.D.2;
- g. WP VII dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektare tersebar di:
  1. SWP VII.A pada Blok VII.A.3; dan
  2. SWP VII.B pada Blok VII.B.5.

- h. WP VIII dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.6.
- (3) Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK pada WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat III/Siliwangi;
  - b. Depo Pemeliharaan 10;
  - c. Komando Pemeliharaan Materiil Angkatan Udara;
  - d. Komando Rayon Militer 18-03;
  - e. Komando Rayon Militer 18-07;
  - f. Pangkalan Angkatan Udara Husein Sastranegara;
  - g. Mess Perwira Menengah Memet Sastrawirya;
  - h. Mess Perwira Tinggi RE Martadinata; dan
  - i. Pusat Pendidikan Keuangan.
- (4) Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK pada WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Perbekalan Angkutan Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
  - b. Pencocokan dan Penelitian Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat;
  - c. Dinas Sejarah Angkatan Darat;
  - d. Dinas Psikologi Angkatan Darat;
  - e. Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat;
  - f. Gudang Pusat II Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
  - g. Gudang Pusat Munisi I Direktorat Peralatan Angkatan Darat;
  - h. Kantor Rumah Negara Oditurat Militer Tinggi II-06/ Oditurat Militer II-08 Bandung;
  - i. Kesehatan Daerah Militer III/Siliwangi;
  - j. Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat;
  - k. Komando Distrik Militer 0618/BS;
  - l. Komando Rayon Militer 18-02;
  - m. Komando Rayon Militer 18-08;
  - n. Komando Rayon Militer 18-12;
  - o. Keuangan Pusat II Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat;

- p. Lembaga Biologi dan Vaksin Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
  - q. Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
  - r. Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
  - s. Markas Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
  - t. Mess Badan Pembinaan Hukum;
  - u. Peralatan Angkatan Darat Kodam III/Siliwangi;
  - v. Polisi Militer Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
  - w. Pusat Pendidikan Hukum;
  - x. Pusat Kesenjataan Infanteri;
  - y. Pusat Simulasi Tempur;
  - z. Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
  - aa. Rumah Jabatan Komandan Pangkalan Angkatan Laut;
  - bb. Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat;
  - cc. Topografi Daerah Militer;
  - dd. Verifikasi Keuangan Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat;
  - ee. Verifikasi Material Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat;
  - ff. Batalyon Artileri Pertahanan Udara 3/Yudha Bhuna Yakca; dan
  - gg. Zeni Daerah Militer III Siliwangi.
- (5) Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK pada WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Detasemen Intelijen Daerah Militer III/Siliwangi;
  - b. Komando Rayon Militer 18-01;
  - c. Komando Rayon Militer 18-06; dan
  - d. Komando Rayon Militer 18-13.
- (6) Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK pada WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Bengkel Pusat Perhubungan Angkatan Darat Direktorat Perhubungan Angkatan Darat;
  - b. Bengkel Pusat Peralatan Angkatan Darat, Pusat Peralatan Angkatan Darat;

- c. Detasemen Pemeliharaan Jasa Angkutan;
  - d. Perhubungan Daerah Militer III/Siliwangi;
  - e. Kantor Rumah Dinas Sekolah Staf dan Komando TNI;
  - f. Komando Rayon Militer 18-04;
  - g. Komando Rayon Militer 18-05;
  - h. Mess Badan Pembinaan Hukum;
  - i. Pusat Kesenjataan Kavaleri;
  - j. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat; dan
  - k. Batalyon Kavaleri 4/Kijang Cakti.
- (7) Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK pada WP V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Pengadilan Militer II-09 Bandung; dan
  - b. Komando Rayon Militer 18-10.
- (8) Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK pada WP VI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. Komando Rayon Militer 18-11; dan
  - b. Batalyon Zeni Tempur 9/Lang-Lang Bhuana Divisi Infanteri 1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
- (9) Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK pada WP VII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. Komando Rayon Militer 18-09; dan
  - b. Komando Rayon Militer 18-14.
- (10) Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK pada WP VIII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berupa Mess Badan Pembinaan Hukum.

## BAB VI

### KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 92

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

#### Pasal 93

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

#### Bagian Ketiga

#### Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

#### Pasal 94

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. program perwujudan;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di WP, SWP dan/atau Blok.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kementerian/lembaga;
  - b. organisasi perangkat daerah provinsi;
  - c. organisasi perangkat daerah kota;
  - d. swasta/masyarakat; dan
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. tahap I pada periode 2024;
  - b. tahap II pada periode 2025-2029;
  - c. tahap III pada periode 2030-2034;
  - d. tahap IV pada periode 2035-2039; dan
  - e. tahap V pada periode 2040-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 95

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Paragraf 1  
Umum

Pasal 96

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 97

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diizinkan dengan kode I;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas dengan kode T;
  - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
  - d. kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan yang diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan Ruang pada zona/sub-zona yang direncanakan.
- (3) Kegiatan yang diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas.

- (4) Kegiatan yang diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. T1: pembatasan kegiatan yang berfungsi mendukung fungsi kegiatan utama;
  - b. T2: terbatas untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. T3: pembatasan penggunaan luas lantai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari luas bangunan utama yang diizinkan;
  - d. T4: pembatasan untuk pemasangan reklame pada prasarana transportasi (halte, tiang bangunan, peta jalan, jembatan penyeberangan orang, dan lain-lain), fasilitas pelengkap jalan, dan pada sisi yang tidak mengganggu pejalan kaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. T5: pembatasan kegiatan untuk industri mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. T6: pembatasan hanya untuk minimarket dengan luas Kaveling paling tinggi 400 (empat ratus) meter persegi;
  - g. T7: pembatasan luas Kaveling paling tinggi 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 (lima ribu) meter persegi;
  - h. T8: pembatasan luas Kaveling lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi;
  - i. T9: diperbolehkan untuk rumah tapak dan rumah susun negara;
  - j. T10: diperbolehkan untuk rumah tapak dan rumah susun khusus;
  - k. T11: diperbolehkan untuk rumah tapak;
  - l. T12: diperbolehkan untuk rumah tapak, rumah susun negara, dan rumah susun khusus;
  - m. T13: pembatasan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa dan SPU dengan KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 2,1 (dua koma satu), dan KDH paling rendah 20% (dua puluh persen);

- n. T14: diperbolehkan untuk fasilitas skala pelayanan skala kota yang melayani penduduk untuk jumlah penduduk lebih dari 120.000 (seratus dua puluh ribu) jiwa;
  - o. T15: diperbolehkan untuk fasilitas pelayanan skala kecamatan yang melayani penduduk dengan jumlah 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 120.000 (seratus dua puluh ribu) jiwa;
  - p. T16: diperbolehkan untuk fasilitas pelayanan skala kelurahan yang melayani penduduk dengan jumlah kurang atau sama dengan 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa;
  - q. T17: terbatas pada lokasi yang ditetapkan sebagai peruntukan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. T18: pembatasan waktu operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. T19: diperbolehkan untuk kegiatan penggemukan hewan ternak dengan periode waktu paling lama 4 (empat) bulan untuk kebutuhan hari raya;
  - t. T20: dibatasi pada lokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - u. T21: pembatasan untuk luas Kaveling minimum 210 (dua ratus sepuluh) meter persegi dengan tangki penyimpanan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- (5) Kegiatan yang diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tambahan selain persyaratan dasar.
- (6) Kegiatan yang diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. B1: diizinkan dengan syarat tidak merusak ekosistem, mempertimbangkan karakteristik setempat, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. B2: wajib melengkapi rencana tapak;
  - c. B3: wajib menyediakan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. B4: tidak diperbolehkan mencemari air dan tanah;
  - e. B5: mengikuti ketentuan variasi pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk tempat produksi beton curah siap pakai pada suatu lokasi atau pabrik beton untuk keperluan konstruksi yang bersifat sementara (*batching plan*);
  - f. B6: wajib berada pada jalan dengan lebar paling rendah 9 (sembilan) meter;
  - g. B7: wajib berada pada ruang milik jalan (RUMIJA);
  - h. B8: wajib melakukan kajian lingkungan; dan
  - i. B9: wajib berada pada jalan yang dapat dilalui kendaraan pengangkut bahan bakar minyak dan kendaraan pemadam kebakaran.
- (7) Kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 98

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b meliputi:
- a. KDB;
  - b. KLB;
  - c. KDH;
  - d. KTB; dan
  - e. luas Kaveling.

- (2) Luas Kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada zona perumahan paling sedikit 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Tata Bangunan

#### Pasal 99

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c meliputi:
  - a. GSB; dan
  - b. jarak bebas antar bangunan.
- (2) GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jarak paling rendah antara garis pagar dengan dinding bangunan terdepan.
- (3) Jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jarak paling rendah yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan sampai batas persil/Kaveling atau bangunan lainnya.
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna.
- (5) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

#### Pasal 100

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang dipersyaratkan dalam Kaveling atau Kawasan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6  
Ketentuan Khusus

Pasal 101

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
  - b. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
  - d. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
  - e. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
  - f. ketentuan khusus kawasan resapan air;
  - g. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
  - h. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kesatuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air dan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi Kawasan Bandung Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (9) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan fungsi kegiatan lainnya dengan tetap menjaga harmonisasi fungsi ruang dan kondisi lahan yang ada, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Paragraf 7

#### Ketentuan Pelaksanaan

#### Pasal 102

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f meliputi:

- a. ketentuan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. ketentuan rumah susun;
- c. variasi pemanfaatan ruang;
- d. GSB Nol atau tanpa GSB;
- e. ketentuan bangunan tertentu;
- f. potensi RTH;
- g. pemanfaatan ruang di bawah jalan layang;
- h. penggunaan lahan sementara untuk kondisi darurat;
- i. pemanfaatan ruang udara;
- j. pemanfaatan ruang dalam bumi;
- k. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- l. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.

Pasal 103

- (1) Ketentuan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a meliputi:
  - a. hunian masyarakat berpenghasilan rendah berupa rumah tapak; dan
  - b. hunian masyarakat berpenghasilan rendah berupa rumah susun.
- (2) Ketentuan hunian masyarakat berpenghasilan rendah berupa rumah tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. hunian masyarakat berpenghasilan rendah berupa rumah tapak diizinkan di zona perumahan dengan luas Kaveling paling rendah sebesar 60 (enam puluh) meter persegi;
  - b. ketentuan intensitas ruang:
    1. KDB paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
    2. KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat);
    3. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen); dan
    4. KTB paling tinggi 40% (empat puluh persen).
  - c. perumahan berupa rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah dilengkapi dengan ruang terbuka hijau (taman) dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. perumahan berupa rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah dilayani oleh jaringan perpipaan air minum.
- (3) Ketentuan hunian masyarakat berpenghasilan rendah berupa rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. luas persil paling rendah 1.000 (seribu) meter persegi;
  - b. ketentuan intensitas ruang:
    1. di zona perumahan berlaku ketentuan intensitas: KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat koma nol), KDH paling rendah 40% (empat puluh persen), dan KTB paling tinggi 40% (empat puluh persen);

2. di zona non perumahan berlaku ketentuan: KDB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen), KLB paling tinggi 5,5 (lima koma lima), KDH paling rendah 25% (dua puluh lima persen), dan KTB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen).
- c. ketinggian bangunan tidak melampaui batas kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- d. berada di jalan dengan lebar paling rendah 12 (dua belas) meter;
- e. lebar muka bidang tanah mempertimbangkan akses masuk seperti kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat termasuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan sejenisnya;
- f. akses masuk berada pada sisi jalan dengan lebar yang dapat dilalui kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat termasuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan sejenisnya;
- g. menyediakan taman untuk kepentingan publik dan ruang evakuasi;
- h. menyediakan ruang untuk fungsi usaha; dan
- i. dilayani oleh infrastruktur dasar berupa jaringan perpipaan air minum.

#### Pasal 104

- (1) Ketentuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b terdiri atas:
  - a. rumah susun umum;
  - b. rumah susun komersial;
  - c. rumah susun negara; dan
  - d. rumah susun khusus.
- (2) Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah;
- (3) Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau masyarakat berpenghasilan menengah.

- (4) Rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
- (5) Rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan untuk semua golongan masyarakat.
- (6) Rumah susun negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil, tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- (7) Rumah susun negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperuntukkan bagi hunian untuk pegawai negeri, badan usaha milik nasional/badan usaha milik daerah, dan tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia.
- (8) Rumah susun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus/spesifik mencakup asrama untuk kepentingan olah raga, asrama pendidikan, hunian untuk korban bencana, hunian untuk industri buruh, hunian untuk warga lanjut usia, hunian untuk penyandang disabilitas, hunian untuk tenaga kesehatan, dan lain sebagainya.
- (9) Rumah susun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperuntukkan untuk kebutuhan khusus.

#### Pasal 105

- (1) Ketentuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi:
  - a. luas persil;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan lebar muka bidang tanah;
  - d. ketentuan akses jalan; dan
  - e. ketentuan lainnya.

- (2) Ketentuan luas persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 1.000 (seribu) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. di zona perumahan berlaku ketentuan intensitas: KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat koma nol), KDH paling rendah 40% (empat puluh persen), KTB paling tinggi 40% (empat puluh persen); dan
  - b. di zona non perumahan: KDB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen), KLB paling tinggi 5,5 (lima koma lima), KDH paling rendah 25% (dua puluh lima persen), dan KTB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen).
- (4) Ketentuan lebar muka bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. lebar muka tanah mempertimbangkan akses masuk seperti kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat; dan
  - b. memiliki akses mandiri dua arah.
- (5) Ketentuan akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. memiliki akses masuk yang berada pada sisi jalan dengan lebar jalan yang dapat dilalui kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat;
  - b. untuk rumah susun umum, rumah susun negara, dan rumah susun khusus dilayani oleh jalan dengan lebar paling rendah 9 (sembilan) meter; dan
  - c. untuk rumah susun komersial dilayani oleh jalan dengan lebar jalan paling rendah 12 (dua belas) meter.
- (6) Ketentuan lainnya meliputi:
  - a. pembangunan rumah susun mengacu pada persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ketinggian bangunan tidak melampaui batas kawasan keselamatan operasi penerbangan;

- c. menyediakan taman untuk kepentingan publik dan ruang evakuasi;
- d. menyediakan ruang untuk fungsi usaha;
- e. dilayani oleh infrastruktur dasar berupa jaringan perpipaan air minum; dan
- f. pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

#### Pasal 106

- (1) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c terdiri atas:
  - a. persil/Kaveling yang berada pada lebih dari satu Sub-Zona; dan
  - b. persil/Kaveling terkena jaringan jalan dan/atau saluran.
- (2) Variansi Pemanfaatan Ruang pada persil/Kaveling yang berada pada lebih dari satu Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan:
  - a. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan mengikuti Sub-Zona dengan pengaturan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan tertinggi;
  - b. KDB, KLB, dan KTB dihitung secara proporsional; dan
  - c. KDH sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang tertinggi.
- (3) Variansi Pemanfaatan Ruang pada persil/Kaveling terkena jaringan jalan dan/atau saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan:
  - a. perhitungan Intensitas Ruang berdasarkan luas keseluruhan persil/Kaveling tanpa dikurangi luas jaringan jalan dan/atau saluran dan tanpa memperhitungkan proporsi intensitas Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona BA dan/atau Sub-Zona BJ;
  - b. jaringan jalan dapat direposisi sesuai konsep penataan persil/Kaveling dengan tidak mengurangi keterhubungan antar-jaringan jalan di sekitar persil/Kaveling dan tetap dapat diakses oleh publik;

- c. saluran dapat direposisi dan disesuaikan dengan konsep penataan persil/Kaveling tanpa mengurangi fungsi utama saluran dan keterhubungan antarsaluran, kali atau sungai; dan
- d. memberikan akses untuk pemeliharaan dan inspeksi saluran pada persil/Kaveling.

Pasal 107

- (1) GSB Nol atau tanpa GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d dimaksudkan untuk:
  - a. meningkatkan kapasitas dan kenyamanan bagi pejalan kaki; dan/atau
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan lahan atau Kaveling.
- (2) GSB Nol atau tanpa GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan GSB yang berhimpitan dengan GSJ.
- (3) GSB Nol atau tanpa GSB pada Sub-Zona K-1 dan K-2 memiliki kriteria:
  - a. kawasan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang Tinggi yaitu KDB lebih besar dari 60% (enam puluh persen);
  - b. berada di pusat Kawasan (pusat perbelanjaan dan kawasan komersial); dan
  - c. jalan pada kondisi aktual yang telah menerapkan GSB Nol atau tanpa GSB.
- (4) Jalan pada kondisi aktual yang telah menerapkan GSB Nol atau tanpa GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. jalan Sukajadi;
  - b. jalan Otto Iskandardinata;
  - c. jalan Gardujati;
  - d. jalan Ahmad Yani;
  - e. jalan Cibadak;
  - f. jalan Dalem Kaum;
  - g. jalan Braga;
  - h. jalan ABC;
  - i. jalan Veteran (sp. jalan Sunda-sp. jalan Ahmad Yani);
  - j. jalan Naripan (sp. jalan Sunda-sp. jalan Ahmad Yani);
  - k. jalan Banceuy;
  - l. jalan Cikapundung;

- m. jalan Cibaduyut Raya;
  - n. jalan Pajagalan;
  - o. jalan Ence Azis;
  - p. jalan Dulatip;
  - q. jalan Belakang Pasar;
  - r. jalan Tamim;
  - s. jalan Suniaraja;
  - t. jalan Paledang; dan
  - u. jalan Cikawao.
- (5) GSB Nol atau tanpa GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan:
- a. menyediakan jalur pejalan kaki menerus dengan lebar paling sedikit 3 (tiga) meter dilengkapi dengan perlengkapan jalan yaitu pedestrian, lampu penerangan yang cukup, pohon pelindung dan tempat sampah;
  - b. kesamaan level atau ketinggian ruang jalan atau jalur pedestrian untuk menunjang faktor kenyamanan pejalan kaki;
  - c. menyediakan tempat parkir dalam area khusus yang terintegrasi dengan jalur pejalan kaki;
  - d. menciptakan koridor yang aktif;
  - e. lahan persil/Kaveling yang telah memiliki GSB pada kondisi aktual menyediakan Ruang antara GSJ dan GSB sebagai jalur pejalan kaki untuk menjaga kontinuitas dalam satu koridor; dan
  - f. membatasi kecepatan kendaraan pada sepanjang koridor dengan kecepatan rencana 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer per jam.
- (6) Penerapan GSB Nol atau tanpa GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada lahan persil/Kaveling yang terkena pelebaran jalan dan sisa GSB terhadap GSJ kurang dari 2,5 (dua koma lima) meter.
- (7) GSB Nol atau tanpa GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. GSB Nol atau tanpa GSB tanpa arkade; dan
  - b. GSB Nol atau tanpa GSB dengan arkade.

- (8) GSB Nol atau tanpa GSB tanpa arkade sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan penerapan tanpa GSB yang sisi depan bangunan berbatasan langsung dengan GSJ.
- (9) GSB Nol atau tanpa GSB dengan arkade sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan penerapan arkade yang merupakan jalan menerus berupa lorong untuk pejalan kaki pada sisi bangunan.
- (10) Arkade sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan memperhatikan kesamaan level dan ketinggian Ruang jalan atau jalur pedestrian untuk menunjang faktor kenyamanan pejalan kaki.

#### Pasal 108

Ketentuan bangunan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e terdiri atas:

- a. stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum; dan
- b. tempat produksi beton curah siap pakai pada suatu lokasi atau pabrik beton untuk keperluan konstruksi yang bersifat sementara.

#### Pasal 109

- (1) Stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a diperbolehkan di:
  - a. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - b. perkantoran;
  - c. pusat perbelanjaan;
  - d. kantor pemerintahan;
  - e. fasilitas pendidikan skala kota;
  - f. depo angkutan umum;
  - g. terminal; dan
  - h. stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;

- b. menyediakan tempat parkir khusus; dan
- c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

#### Pasal 110

- (1) Ketentuan kegiatan tempat produksi beton curah siap pakai pada suatu lokasi atau pabrik beton untuk keperluan konstruksi yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dimaksudkan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan tempat produksi beton curah siap pakai pada suatu lokasi atau pabrik beton untuk keperluan konstruksi dan diperbolehkan untuk pemanfaatan sementara dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis.
- (2) Ketentuan kegiatan tempat produksi beton curah siap pakai pada suatu lokasi atau pabrik beton untuk keperluan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berada di lokasi pembangunan atau dekat dengan lokasi pembangunan dan bersifat sementara sampai dengan terselesaikannya pekerjaan konstruksi infrastruktur strategis;
  - b. berada pada jalan dengan lebar badan jalan lebih besar dari 12 (dua belas) meter;
  - c. dilayani jaringan perpipaan air bersih;
  - d. lokasi tidak berbatasan langsung dengan permukiman warga;
  - e. melakukan pengendalian penurunan kualitas udara;
  - f. melakukan pengendalian tingkat kebisingan;
  - g. melakukan pengendalian penurunan kualitas air permukaan;
  - h. melakukan pengendalian sampah;
  - i. melakukan pengendalian limbah B3; dan
  - j. melakukan pengendalian gangguan lalu lintas.
- (3) Pengendalian penurunan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e minimal memuat ketentuan:

- a. pagar pembatas paling rendah 2 (dua) meter di sekeliling area tempat produksi beton curah siap pakai pada suatu lokasi atau pabrik beton untuk keperluan konstruksi;
  - b. menggunakan sistem tertutup untuk tempat pemuatan, pembongkaran, penanganan, penyaluran dan penyimpanan semen, debu, atau material yang berdebu;
  - c. menggunakan perkerasan beton pada lantai produksi dan akses menuju jalan; dan
  - d. menanam pohon pelindung di sekeliling lokasi sebagai penangkap debu.
- (4) Pengendalian penurunan kualitas air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g minimal memuat ketentuan:
- a. menyediakan IPAL; dan
  - b. melarang penggunaan air tanah.
- (5) Pengendalian sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h minimal dengan menyediakan TPS untuk limbah domestik.
- (6) Pengendalian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i minimal memuat ketentuan:
- a. menyediakan TPS untuk limbah B3;
  - b. tidak membuang atau menumpahkan limbah B3 cair pada tanah di daerah terbuka pada daerah aliran, drainase, dan/atau drainase perbengkelan; dan
  - c. penggunaan kembali sisa limbah padat beton untuk pencetakan beton sebagai pembatas jalan atau lainnya.
- (7) Pengendalian gangguan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j minimal memuat ketentuan:
- a. menyediakan area bongkar muat di dalam lokasi proyek agar tidak ada kendaraan proyek yang parkir di badan jalan; dan
  - b. memasang rambu lalu lintas di sekitar lokasi proyek.

Pasal 111

- (1) Potensi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f merupakan area yang direncanakan dan sebagai acuan sektoral untuk perwujudan RTH.
- (2) Potensi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi dengan kriteria:
  - a. di bawah jalan layang atau infrastruktur layang;
  - b. sempadan sungai;
  - c. sempadan kereta api;
  - d. di bawah SUTT;
  - e. median jalan;
  - f. asset Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah yang berada di dalam WP Kota; dan/atau
  - g. area yang ditetapkan sebagai Zona RTH sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan namun pada Peraturan Wali Kota ini menjadi Sub-Zona Budi Daya.
- (3) Potensi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan indeks hijau biru indonesia.
- (4) Terhadap potensi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan kegiatan dan penggunaan lahan sesuai Sub-Zona sebelum dilakukan pembebasan lahan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan ruang di bawah jalan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf g diperbolehkan untuk:
  - a. RTH yang dapat diakses publik;
  - b. RTNH yang dapat diakses publik;
  - c. fasilitas olahraga yang dapat diakses publik;
  - d. TPS, TPS3R, dan/atau TPST;
  - e. bangunan utilitas; dan
  - f. bangunan penunjang keamanan.
- (2) Pemanfaatan ruang di bawah jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan publik serta tidak mengganggu arus lalu lintas.

Pasal 113

- (1) Penggunaan lahan sementara untuk kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h diperuntukkan bagi pemanfaatan ruang darurat untuk kepentingan publik.
- (2) Pemanfaatan ruang darurat untuk kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan sampah kota;
  - b. pemanfaatan ruang untuk evakuasi bencana;
  - c. pemanfaatan ruang untuk darurat kesehatan; dan
  - d. pemanfaatan ruang untuk kedaruratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan penggunaan lahan sementara untuk kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang bersifat sementara dan berakhir saat kondisi kedaruratan selesai;
  - b. pemanfaatan ruang diutamakan menggunakan lahan milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. pemanfaatan ruang untuk kondisi darurat tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan gangguan lalu lintas; dan
  - d. pemanfaatan ruang untuk kondisi darurat dilengkapi dengan prasarana paling rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Pemanfaatan Ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf i diperbolehkan untuk:
  - a. menara listrik atau telekomunikasi;
  - b. prasarana jalan seperti jembatan, jalan layang, dan jembatan penyeberangan orang;
  - c. jaringan angkutan umum massal berbasis rel;
  - d. halte, stasiun dan terminal;
  - e. jembatan multiguna seperti bangunan layang penghubung antarbangunan; dan/atau

- f. bangunan dan/atau jembatan penghubung yang berhimpit dengan bangunan stasiun dan/atau terminal dan dapat diakses publik.
- (2) Pemanfaatan Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan:
- a. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawah dan/atau di sekitar;
  - b. memenuhi keandalan Bangunan Gedung atau Bangunan Prasarana sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
  - c. struktur bangunan direncanakan untuk mampu memikul semua jenis beban dan/atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layanan struktur;
  - d. menyediakan fasilitas dan peralatan sarana keselamatan dalam kondisi darurat seperti kebakaran, gempa dan angin; dan
  - e. memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungan.
- (3) Bangunan dan/atau jembatan penghubung yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dimanfaatkan untuk fungsi usaha yang dikelola bersama oleh pemilik lahan, pengelola kawasan dan/atau operator transportasi.
- (4) Pemanfaatan Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kegiatan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan/atau dikerjasamakan diberikan Intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 115

- (1) Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf j diperbolehkan untuk:
- a. akses atau sirkulasi pejalan kaki ke stasiun angkutan umum massal yang terhubung dengan Bangunan Gedung dan/atau jaringan jalan di sekitarnya;
  - b. prasarana umum;

- c. jaringan utilitas;
  - d. parkir;
  - e. prasarana dan sarana penunjang bangunan gedung;
  - f. sumur resapan atau tangkapan air bawah tanah;
  - g. jaringan angkutan umum massal;
  - h. stasiun dan halte;
  - i. gudang atau ruang penyimpanan;
  - j. bangunan gedung fungsi usaha berupa perkantoran, toko, restoran, kafe, dan sejenisnya;
  - k. bangunan gedung fungsi keagamaan;
  - l. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya berupa museum, perpustakaan dan galeri; dan/atau
  - m. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (2) Akses/sirkulasi pejalan kaki ke stasiun angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan untuk fungsi usaha yang dikelola bersama oleh pemilik lahan, pengelola kawasan, dan/atau operator transportasi.
- (3) Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, dan huruf m yang merupakan kegiatan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan/atau yang dikerjasamakan, diberikan Intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan:
- a. tidak diperuntukkan sebagai fungsi hunian atau tempat tinggal;
  - b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana di dalam bumi;
  - c. mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan;
  - d. mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
  - e. lokasi penempatan bangunan memperhatikan:
    - 1. kondisi geologis dan topografis yang aman berdasarkan studi kelayakan; dan
    - 2. berada pada daerah yang memiliki kondisi struktur lapisan dan sifat deformasi tanah yang stabil untuk menahan beban dan penurunan tanah;

- f. arsitektur bangunan memperhatikan:
  - 1. kejelasan, kemudahan aksesibilitas dan orientasi, penciptaan hubungan visual antar-Ruang dan penciptaan suasana di dalam bangunan yang dapat memberikan kesan yang nyaman, terbuka, lapang, atau luas dan aman; dan
  - 2. penyediaan Ruang atau akses khusus ke permukaan tanah secara langsung.
- g. struktur bangunan direncanakan untuk mampu memikul semua jenis beban dan/atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layanan struktur;
- h. menyediakan fasilitas dan peralatan sarana keselamatan dalam kondisi darurat seperti kebakaran, gempa dan banjir; dan
- i. menyediakan sanitasi dalam bangunan saluran drainase muka tanah dan/atau saluran drainase bawah rumah tapak tanah.

#### Pasal 116

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf k merupakan perangkat pengendalian untuk mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memiliki nilai tambah, serta ketentuan pemberian disinsentif merupakan perangkat pengendalian untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 117

- (1) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf 1 berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (2) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. penggunaan lahan, bangunan atau struktur yang telah ada pada waktu peraturan zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi masih diperbolehkan dipertahankan sepanjang tidak merubah dan/atau menambah ke penggunaan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi;
  - b. dilarang melakukan perubahan dan/atau memperluas bangunan/struktur kecuali atas perintah Wali Kota dengan alasan keselamatan dan kesehatan;
  - c. dilarang menelantarkan dan/atau tidak menggunakan bangunan/lahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
  - d. tidak diperkenankan merubah izin kepemilikan lahan dari HGB menjadi hak milik;
  - e. setelah masa berlaku HGB dan perizinan lainnya berakhir, maka Pemanfaatan Ruang diharuskan mengikuti aturan sesuai peraturan zonasi yang berlaku; dan

- f. penyesuaian terhadap peraturan zonasi yang berlaku setelah masa berlaku HGB dan perizinan lainnya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf e, paling lama 5 (lima) tahun setelah masa berlaku HGB dan perizinan lainnya berakhir.

Bagian Ketiga  
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 118

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi:
  - a. TPZ *bonus zoning* dengan kode b; dan
  - b. TPZ *conditional uses* dengan kode c.
- (2) TPZ *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) TPZ *conditional uses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 119

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 120

- (1) Jangka waktu Peraturan Wali Kota ini berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Wali Kota ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada penilaian perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Wali Kota ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku dengan ketentuan:
  1. untuk pemanfaatan ruang yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian sampai habis masa berlaku Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau sewa lahan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan peraturan Wali Kota ini, izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Wali Kota ini, untuk dapat diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 September 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 17 September 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG  
SETDA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002